



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MARGONO**, bertempat tinggal di Dusun II Sumber Tani RT/RW 003/008 Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar Propinsi Riau;
2. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Desa Petapahan RT/RW 022/005 Kec.Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
3. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur RT/RW 001/001 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
4. **NGATINI**, bertempat tinggal di Dusun II Petapahan RT/RW 025/006 Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
5. **SARIFUDIN HARAHAP**, bertempat tinggal di Dusun II Sumber Tani Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar Propinsi Riau;
6. **PONIRAN**, bertempat tinggal di Dusun II Petapahan RT/RW 025/006 Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
7. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 001/001 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
8. **AGUS RUDIANYSAH**, bertempat tinggal di Dusun Sukajadi RT/RW 010/005 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;

Halaman 1 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SUNTIKAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 010/005 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
10. **WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Sukajadi RT/RW 09/05 Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
11. **MAKIDI**, bertempat tinggal di Jl. Pematang RT/RW 002/001 Kec.Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;
12. **MUKINO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 001/001 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.kampar Propinsi Riau;
13. **ABIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai RT/RW 003/002 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Propinsi Riau;
14. **MUHAMMAD DODI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 010/005 Desa Sumber Makmur Kec.Tapung Kab.Kampar Propinsi Riau;
15. **ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 003/002 Kec. Tapung Kab. Kampar Propinsi Riau;
16. **PARIANTO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
17. **SUJIRAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 003/002 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
18. **SRI INDRA ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 019/009, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
19. **AGUNG BASKORO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 005/003 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
20. **FIKA YESI RATNA DELA**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 002/001 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
21. **M SARDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
22. **AHMAD RIFAI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
23. **UUN NURAENI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;

Halaman 2 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **AAN SUSANTI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 009/005 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
25. **SUKIMAN**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur,
Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
26. **PONIRAN**, bertempat tinggal di Dusun II Petapahan,
RT/RW 025/006 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
27. **SUDARWAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 015/010 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
28. **ANDA LIMA**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec.
Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
29. **DIYEM**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur,
RT/RW 010/005 Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
30. **SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur,
RT/RW 010,005 Kab. Kampar Propinsi Riau;
31. **ABDUL HALIM**, bertempat tinggal di JL. Anggrek V,
RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
32. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai,
RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
33. **SAPTO HADI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 009/005, Kec. Tapung, Kab. Kmpar Propinsi Riau;
34. **ATENG JAELANI**, bertempat tinggal di JL. Akasia V ,
RT/RW 004/001 Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
35. **HEPNI**, bertempat tinggal di Dusun II Petapahan, RT/RW
024/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
36. **Eti Sutiawati**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 012/006 Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
37. **MARGONO**, bertempat tinggal di Alamat : Dusun II
Sumber Tani, RT/RW 003/008, Kec. Tapung Hulu, Kab.
Kampar, Propinsi Riau;
38. **JULI HERMANTO**, bertempat tinggal di Dusun II Sumber
Tani, RT/RW 003/008 Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar,
Propinsi Riau;
39. **SELAMET**, bertempat tinggal di Petapahan, RT/RW
032/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
40. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Petapahan, RT/RW
022/009, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

Halaman 3 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **SARIFUDIN**, bertempat tinggal di Dusun II Sukajadi,
RT/RW 009/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
42. **JAMA'ALI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
022/010, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
43. **TRIA RIYANI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 012/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
44. **MARIYAH**, bertempat tinggal di Jalur 3 Dusun II Sukajadi,
RT/RW 011/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
45. **FITROH MAULANA MALIK**, bertempat tinggal di Sukajadi,
RT/RW 010/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
46. **PONDI**, bertempat tinggal di Petapahan, RT/RW 025/006,
Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
47. **ABDUL LATIF KUSNADI**, bertempat tinggal di JL. Akasia
XIII, RT/RW 013/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi
Riau;
48. **IDA ROSIDAH**, bertempat tinggal di JL.Sriwidari, RT/RW
003/002, Kec. Gunung Puyuh, Kab. Sukabumi Propinsi
Jawa Barat;
49. **ENTIN KARTINI**, bertempat tinggal di Petapahan, RT/RT
016/007, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
50. **MARTINI**, bertempat tinggal di Dusun III Suka Maju,
RT/RW 014/007, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
51. **MUSTOPA**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur,
RT/RW 012/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
52. **SULARDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
019/009, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
53. **ERI PERMADI**, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai,
RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
54. **JUNAEDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
012/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
55. **SUPRIYATEN**, bertempat tinggal di Petapahan, RT/RW
022/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
56. **ROSIDIN**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, Kec.
Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
57. **TIAR WITARSA**, bertempat tinggal di Desa Sumber
Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

Halaman 4 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. **MARIANTO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
010/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
59. **ENAH**, bertempat tinggal di Dusun II Sukajadi, RT/RW
009/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
60. **DHARMAJI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
020/009, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
61. **SASTRA**, bertempat tinggal di JL. Akasia XIII, RT/RW
013/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
62. **RAHMAT HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp Pagergunung,
RT/RW 003/007 Kec. Kurbaratu, Kab. Tasik Malaya
Propinsi Jawa Barat;
63. **M. SARDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
64. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Petapahan, RT/RW
022/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
65. **HARUN**, bertempat tinggal di Dusun II Sukajadi, RT/RW
009/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
66. **HARIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun VI Sidomulyo,
Kec. Buntu Pane, Kab. Kampar Propinsi Riau;
67. **LILIS SURYANI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 010/005, Kec. Tapung, Kampar, Propinsi Riau;
68. **SUPARDIK**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
010/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
69. **SAIMAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
70. **MUDIN**, bertempat tinggal di Bagan Tujuh, RT/RW
006/003, Kec. Kumto Darusalam, Kab. Rokan Hulu,
Propinsi Riau;
71. **ALIYANTO**, bertempat tinggal di JL. Anggrek V, RT/RW
005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
72. **SUDARWANTO**, bertempat tinggal di JL. Anggrek VI,
RT/RW 006/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
73. **SITI QOMAH**, bertempat tinggal di JL. Bangau IX, RT/RW
001/014, Kec. Marpoyan Damai, Kab. Pekanbaru, Propinsi
Riau;

Halaman 5 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. **MARDIANTO**, bertempat tinggal di JL. Bangau IX, RT/RW 001/014, Kec. Marpoyan Damai, Kab. Pekanbaru Propinsi Riau;
75. **SARTO**, bertempat tinggal di JL. Tanjung Batu, RT/RW 001/004, Kec. Lima Puluh, Kab. Pekanbaru Propinsi Riau;
76. **SUSWANI**, bertempat tinggal di JL. Anggrek 06, RT/RW 006/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
77. **SAIFUL AMRI**, bertempat tinggal di JL. Anggrek 06, RT/RW 006/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
78. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di JL. Anggrek VI, RT/RW 006/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
79. **SUTOYO**, bertempat tinggal di JL. Jombang 98.B, RT/RW 005/003, Kec. Jombang, Kab. Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
80. **DWI ARIYANTO**, bertempat tinggal di Perum Candi Indah Blok M.10, RT/RW 004/009, Kec. Jombang, Kab. Jombang Propinsi Riau;
81. **KASINTEN**, bertempat tinggal di JL. Jambangan 98.B, RT/RW 005/003, Kec. Jambangan, Kota. Surabaya Propinsi Jawa Timur;
82. **QOMARIAH**, bertempat tinggal di JL. Anggrek VII, RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
83. **MISPAR**, bertempat tinggal di JL. Anggrek VII, RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
84. **YAHMAN**, bertempat tinggal di JL. Anggrek VI, RT/RW 006/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
85. **MARWAN**, bertempat tinggal di JL. Anggrek I, RT/RW 001/002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
86. **SUPRAPTI**, bertempat tinggal di JL. Anggrek V, RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
87. **NUR JANNAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 017/008, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
88. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 014/007, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;

Halaman 6 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. **SUNDARI ARIYANI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
90. **FITRI ASTUTI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
91. **SAJMAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
92. **SAIMAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
93. **AKHMAD JUNAIDI**, bertempat tinggal di Kedung Pring,
RT/RW 003/003, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto, Propinsi
Jawa Timur;
94. **NUR CHAYATIN**, bertempat tinggal di Dusun Subontoro,
RT/RW 016/008, Kec. Puri, Kab. Mojokerto Propinsi Jawa
Timur;
95. **ABD. GHONI**, bertempat tinggal di Dusun Pesantren,
RT/RW 012/005, Kec. Puri, Kab. Mojokerto Propinsi Jawa
Timur;
96. **RINA MARYANI**, bertempat tinggal di Desa Sumber
Makmur, RT/RW 012/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar,
Propinsi Riau;
97. **MUSRIATUN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur,
RT/RW 001/001, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
98. **SUWARMY**, bertempat tinggal di Dusun II Sumber Tani,
RT/RW 003/008, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar Propinsi
Riau;
99. **MARGONO**, bertempat tinggal di Dusun II Sumber Tani,
RT/RW 003/008, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Propinsi
Riau;
100. **TIRTA JAYA**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
011/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
101. **DIMAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW
011/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

Halaman 7 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102. OMAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 009/005, Kec. Sumber Makmur, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 103. UCEP BIN AEP**, bertempat tinggal di Sukajadi, RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 104. ENKOS KOSASIH**, bertempat tinggal di Jalur 3 Dusun II Sukajadi, RT/RW 011/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 105. RUDI ANTONG**, bertempat tinggal di Jalur 2 Dusun III Suka Maju, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 106. SUWARDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 018/008, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 107. SUKINI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 016/008, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 108. WAKIMAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 016/008, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 109. MARIANTI**, bertempat tinggal di Dusun II Petapahan, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 110. NUR JANNAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 017/008, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 111. MIFTAKHUSURUR**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 010/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 112. YUSRIATUL HIDAYAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 010/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 113. SOKHIBUL FAHMI**, bertempat tinggal di Jalur I, RT/RW 008/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 114. SOBIRIN**, bertempat tinggal di Dusun III Sumber Makmur, RT/RW 014/007, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 115. GUSNIAH**, bertempat tinggal di Koto Ladiang Tinggal, RT/RW 001/001, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 116. BELA ANUGRAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

Halaman 8 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117. ROHIANI RITONGA**, bertempat tinggal di Petapahan, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 118. HARI TAMA**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 119. M. SARDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 120. RELAWATI**, bertempat tinggal di Dusun III Sei Pabaso, RT/RW 003/002, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 121. ANDI AZHARI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 005/003, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 122. BAKTIYAH**, bertempat tinggal di JL. Jend Ahmad Yani, RT/RW 002/005, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hulu, Propinsi Riau;
- 123. AHMAD JUNEDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 009/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
- 124. KHAIRUL MIZAN**, bertempat tinggal di JL. Jend Ahmad Yani, RT/RW 002/005, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Propinsi Riau;
- 125. DARYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Sukajadi, RT/RW 012/006, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 126. JUNI ANDAR**, bertempat tinggal di Dusun III Sei Pabaso, RT/RW 003/002, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 127. M. ISKANDAR**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 009/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
- 128. ALI SAHBANA**, bertempat tinggal di Kaiti, RT/RW 001/004, Kec. Rambah, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 129. KHAIRUDDIN SIREGAR**, bertempat tinggal di JL. Flamboyan VII, RT/RW 008/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 130. NURAHAYU**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kampar, Propinsi Riau;
- 131. KRISNA BULIAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 007/004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;

Halaman 9 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. **PUJI ARI SANTI**, bertempat tinggal di Kota Batak, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
133. **SARIANI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, RT/RW 009/005, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
134. **SELAMET**, bertempat tinggal di Dusun III Suka Maju, Kec. Tapung Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
135. **SURATMAN**, bertempat tinggal di Dusun III Pabaso, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
136. **SURIPTO**, bertempat tinggal di JL. Melati, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
137. **SUYATMI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
138. **SUGIARTI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kab. Kampar Propinsi Riau;
139. **RUDI ANTONO**, bertempat tinggal di Jalur 2 Dusun III Suka Maju, RT/RW 018/009 Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
140. **MAHMUDIN**, bertempat tinggal di Suka Maju, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
141. **HENDRA IRAWAN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
142. **SUHERNI**, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
143. **AGUNG BASKORO**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
144. **SUGIARTI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Sengingi Propinsi Riau;
145. **M. KATRISNA**, bertempat tinggal di Dusun V Kedataran, Kec. Tambang, Kab. Propinsi Riau;
146. **ROSLITA**, bertempat tinggal di Dusun V Kedataran, Kec. Tambang, Kab. Kuantan Sengingi Propinsi Riau;
147. **ENDI WARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Akasia Sawah Baru, Kec. Kampar Timur, Kab. Propinsi Riau;
148. **MARTINI**, bertempat tinggal di Dusun III Suka Maju, Kec. Tapung, Kab. Kuantan Sengingi Propinsi Riau;

Halaman 10 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



- 149. AFRILIYANTI MUSLIMAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
- 150. MUJIATI**, bertempat tinggal di Desa Sumber Jaya, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Propinsi Riau;
- 151. SULARDI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
- 152. IRIL JUMADI**, bertempat tinggal di Dusun IV Tepi Muara, Kec. Tambang, Kab. Kampar Propinsi Riau;
- 153. MUSLIMIN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
- 154. NGADINAH**, bertempat tinggal di Dusun IV Lading Tinggal, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar Propinsi Riau;
- 155. PAIMIN MANURUNG**, bertempat tinggal di Dusun II Danau Lancang, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar Propinsi Riau;
- 156. DEDI SIGIANTO**, bertempat tinggal di Desa Kuantan Sako, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Sengingi Propinsi Riau;
- 157. GARMi**, bertempat tinggal di Desa kuantan Sako, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Sengingi Propinsi Riau;
- 158. HAIDIR**, bertempat tinggal di Desa Simpang Raya, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Sengingi Propinsi Riau;
- 159. PONCU SURYANI MAULUDIAH**, bertempat tinggal di Desa Kuantan Sako, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Sengingi Propinsi Riau;
- 160. POIMAN**, bertempat tinggal di Merempah Hulu Desa Merempah Hulu, Kec. Siak, Kab. Siak Propinsi Riau;
- 161. JANI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 009/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
- 162. SANGKOT**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 009/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
- 163. SAIFUL AMRI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW 013/007 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;

Halaman 11 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164. EKO BAHRI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW
010/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar
Propinsi Riau;
- 165. IRMA SUSANTI**, bertempat tinggal di Sumber Makmur
RT/RW 006/003 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab.
Kampar Propinsi Riau;
- 166. SITI MARYAM**, bertempat tinggal di Sumber Makmur
RT/RW 013/004 Desa Petapahan, Kec. Tapung, Kab.
Kampar Propinsi Riau;
- 167. ACHMAD SIDIK**, bertempat tinggal di Sumber Makmur
RT/RW 008/003 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab.
Kampar Propinsi Riau;
- 168. ENTIN BIN ADUN**, Umur 45 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Sumber Makmur RT/RW
009/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar
Propinsi Riau;
- 169. SUMARNA**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW
009/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar
Propinsi Riau;
- 170. ZAINAL ARIFIN**, Umur 48 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Sumber Makmur RT/RW
010/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar
Propinsi Riau;
- 171. HINDUN**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW
010/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar
Propinsi Riau;
- 172. JUBAEDI**, bertempat tinggal di Jl.Angrek RT/RW 005/003
Desa Indra Puri, Kec. Tapung, Kab. Kampar Propinsi Riau;
- 173. DIDAH**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT/RW
009/005 Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar
Propinsi Riau;

Halaman 12 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. JUMIYEM, bertempat tinggal di Jl.Lekt Umar Saki No.49
Lk.V RT/RW 009/005 Desa Paya Roba, Kec. Binjai Barat,

Kota Binjai Propinsi Sumatra Utara;

175. MESNI, bertempat tinggal di Dusun IV Kusau Makmur

RT/RW 004/001 Desa Kusau Makmur, Kec. Tapung Hulu,

Kab.Kampar Propinsi Riau;

176. AL MINAN, bertempat tinggal di Dusun IV Kusau Makmur

RT/RW 004/001 Desa Kusau Makmur, Kec. Tapung Hulu,

Kab.Kampar Propinsi Riau;

177. WAKIMIN, bertempat tinggal di Jl.Flamboyan XII RT/RW

020/008 Desa Tanjung Sawit, Kec. Tapung, Kab.Kampar

Propinsi Riau;

178. KUSMANTO, bertempat tinggal di Jl. A Yani Gg Amal

No.29 RT/RW 002/005 Desa Langgini, Kec. Bangkinang,

Kab. Kampar Propinsi Riau;

179. RUDI AFRINAL, bertempat tinggal di Dusun V Kedataran

RT/RW 002/002 Desa Padang Luwas, Kec. Tambang, Kab.

Kampar Propinsi Riau;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada HULAIMI, S.H., M.H.,

KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H., M.H., MUHAMMAD RAIS

HASAN, S.H., M.H., KODRIAN MUFTI, S.H., ZULFAJRI, S.H.,

M.H., dan IVA TURISNUR, S.H., M.H., Advokat dan konsultan

hukum dari kantor hukum HULAIMI ABBAS, S.H., M.H., &

Friends (Abbas Group) RHP Law Firm beralamat di Jalan

Jenderal Sudirman Ratu Mayang Garden No.11 Arcade 6

Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

001/SK-HA/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang

tanggal 09 Januari 2019 Nomor : 017/SK/2019/PN Bkn,

selanjutnya disebut sebagai **Para Pengugat**;

Halaman 13 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

PT. SUBUR ARUM MAKMUR (PT.SAM) Surya Dumai Group,
berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.68 EF Pekanbaru –
Riau, yang diwakili oleh HARIANTO TANAMOELJONO Direktur
Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR
A.B.PURBA, S.H., M.H., R.LINDAWATI, S.H., HERU SUSANTO,
S.H., BERNADI SILITONGA, S.H., TIA HESMI MENTARI, S.H.,
dan FRISTIKA SINAGA, S.H., Advokat dan konsultan hukum
pada kantor DR. A.B. PURBA, S.H., M.H., & Associates,
beralamat di Jalan Durian No. 201 A Labuh Baru, Pekanbaru -
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangkinang tanggal 08 Mei 2019 Nomor : 195/SK/2019/PN Bkn,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
tertanggal 09 Januari 2019 Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Bkn tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 09
Januari 2019 Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Bkn tentang Penetapan Hari
Sidang;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 13
Mei 2019 Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Bkn tentang Pergantian Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 14 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pengugat dengan surat gugatan tanggal 09 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 09 Januari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik lahan yang terletak di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang berjumlah sekitar 440 Haktar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan/atau Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagaiberikut :

No	Nama	Nomor Surat	Batas Sepadan	Ket	
1.	Diem	590/268/EK/DL /05	Utara : Alem 100 Meter	SKT	
			Selatan : Jalan Blok 100 M		
			Barat : Sukiman 200 M		
			Timur : Bojan 200 Meter		
			Utara : Alem 100 Meter		
2.	Sukiman	590/267/EK/DL /05	Utara : Alem 100 Meter	SKT	
			Selatan : Jalan Blok 100 M		
			Barat : Hutan 200 Meter		
			Timur : Diem 200 Meter		
			Utara : Ponimin 100		
3.	Abdul Halim	590/416/EK/DL /05	Meter	SKT	
			Selatan : Jalan Blok 100 M		
			Barat : Uun Nuraini 200 M		
			Timur : Tayek 200 Meter		
			Utara : Aref Prasetyo100 M		
4.	Sulastri	590/419/EK/DL /05	Selatan : Jalan Blok 100 M	SKT	
			Barat : Suwardi 200 Meter		
			Timur : Blukar 200 Meter		
			Utara : Jalan Blok 100M		SKT
5.	Saripuddin		Utara : Jalan Blok 100M	SKT	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Harahap	Selatan
		:Agusrudiansyah100 M
		Barat : Abidin 200 M
6.	Poniran	Timur : Blukar 200 M Utara : Jalan Blok 100 SKT
		M
		Selatan : Makidi 100 M
		Barat : Mukino 200 M
7.	Sumarno	Timur : Blukar 200 M Utara :Jalan Blok 100 M SKT
		Selatan : Abidin 100 M
		Barat : Muhammad Dodi 200M
8.	Agus Rudiansyah	Timur : Blukar 200 M Utara : Jalan Blok 100 M SKT
		Selatan : Wahyuddin 100M
		Barat : Suntikah 200 M
9.	Suntikah	Timur :Blukar 200 M Utara :Jalan Blok 100 M SKT
		Selatan : Sumarno 100 M
		Barat : Poniran 200 M
10.	Wahyudin	Timur : Blukar 200 M Utara : Jalan Blok 100 M SKT
		Selatan : Ngatini 100 M
		Barat : Sumarni 200 M
11.	Makidi	Timur : Blukar 200 M Utara : Jalan Blok 100 M SKT
		Selatan : Wahyudin 100 M
		Barat : Sumarno 200 M
12.	Makino	Timur : Blukar 200 M Utara : jalan Blok 100 M SKT

Halaman 16 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Selatan : Sri Indra	
		Angraini100M	
		Barat : Hepni 200 M	
13.	Abidin	Timur : blukar 200 M	
		Utara : Jalan Blok 100 M	SKT
		Selatan : Adam Lima 100 M	
		Barat : Diyem 200 M	
14.	M. Dodi	Timur : Blukar 200 M	
		Utara : Jalan Blok 100 M	Sur at
		Selatan : AgungBaskoro	Desa
		100M	
		Barat : Sudarwan 200 M	
15.	Zainal Arifin	Timur : Blukar 200 M	
		Utara : Jalan Blok 100 M	Surat
		Selatan : Ahmad Rifai 100	Desa
		M	
		Barat : Wonogiri 200 M	
16.	Parianto	Timur : Blukar 200 M	
		Utara : Jalan Blok 100 M	Surat
		Selatan : Sukirman 100 M	Desa
		Barat : Aan Susanti 200 M	
17.	Sujirah	Timur : Blukar 200 M	
		Utara : Jalan Blok 100 M	Surat
		Selatan : Fika 100 M	Desa
		Barat : Diyem 200 M	
18.	Sri Indra	Timur : Blukar 200 M	
		Utara : Jalan Blok 100 M	Surat
	Anggraini	Selatan : Uun Nuraeni 100	Desa
		M	
		Barat : Margono 200 M	
		Timur : Blukar 200 M	

Halaman 17 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Agung
Utara : Jalan Blok 100 M Surat
Baskoro Selatan : Aaan Susanti 100 Desa
M
Barat : Uun Nuraini 200 M
20. Fika Yesi
Utara : blukar 200 M Surat
Ratna. Selatan : Diyem 100 M Desa
Barat : Poniran 200 M
21. Suyatmi
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M Surat
Selatan : Sudarwan 100 M Desa
Barat : Wonogiri 200 M
22. Ahmad Rifai
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M Surat
Selatan : Sri Indra Desa
Angraini100M
Barat : Fika 200 M
23. Uun Nuraini
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan blok 100 M Surat
Selatan : Aan Susanti 100 Desa
M
Barat : Sukiman 200 M
24. Aan Susanti
Timur : Blukar 200 M
Utara : Mariah 100 M Surat
Selatan : Jalan Blok 100 M Desa
Barat : Mustopa 200 M
25. Sukiman
Timur : Parit 200 M
Utara : Junaedi 100 M SKT
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Slamet 200 M
Timur : Parit 200 M

Halaman 18 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Poniran Utara : Juli Hermanto 100 Surat
M Desa
Selatan : Jalan Blok 100
Barat : Martini 200 M
27. Sudarwan Timur : Parit 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Eri Permadi 100
M
Barat : Junaedi 200 M
Timur : Blukar 200 M
28. Anda Lima Utara : Jalan blok 100 M SKT
Selatan : Martini 100 M
Barat : Mustopa 200 M
Timur : Parit 200 M
29. Margono Utara : Alem 100 Meter SKT
Selatan : Jalan Blok 100
Meter
Barat : Sukiman 200
Meter
Timur : Bojan 200 Meter
30. Supriadi Utara : Alem 100 Meter SKT
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Hutan 200 Meter
Timur : Diem 200 Meter
31. Sumarni Utara : Ponimin 100 SKT
Meter
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Uun Nuraini 200 M
Timur : Tayek 200 Meter
32. Ngatini Utara : Junaedi 100 Meter SKT
Selatan : Jalan Blok 100 M

Halaman 19 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Suwardi 200 Meter
33. Sapto Hadi Timur : Blukar 200 Meter
Utara : Slamet 80 Meter SKT
Selatan : Jalan Blok 80
- Barat : Solihin 250 Meter
34. Ateng Jaelani Timur : Diyem 250 Meter
Utara : Jalan blok 100 M SKT
Selatan : Rosidin 100 M
- Barat : Eri Permadi 200 M
35. Hepni Timur : Parit 200 M
Utara : 179 Meter SKT
Selatan : 179 Meter
- Barat : 112 Meter
36. Eti Sutiawati Timur : 112 Meter
Utara : Hutan Muda 50 M SKT
Selatan : Jalan Blok 50 M
- Barat : Awalludin 400 M
37. Margono Timur : Awalludin 400 M
Utara : Jalan Blok SKT
100M
Selatan : Tiar Witarsa
100M
- Barat : Rosidin 200 Meter
38. Juli Hermanto Timur : Parit 200 Meter
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Supriyatem 100 M
- Barat : Eri Permadi 200 M
- Timur : Parit 200 M

Halaman 20 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Selamat
Utara : Pondi 300 Meter SKT
Selatan : Fitroh 300 Meter
Barat : Jalan Blok 67 M
40. Sugiono
Timur : Blukar 67 Meter
Utara : Jalan blok 100 M SKT
Selatan : Ida Rosidah 100 M
Barat : Mariyah 200 M
41. Sarifudin
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Martini 100 M
Barat : Jama' Ali 200 M
42. Jama'Ali
Timur : Parit 200 M
Utara : Supardik 300 M SKT
Selatan : Marianto 300 M
Barat : Jalan blok 67 M
43. Tria Riyani
Timur : Supriadi 67 Meter
Utara : Sarifudin 100 M SKT
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Hepni 200 M
44. Mariyah
Timur : Ponijon 200 M
Utara : Aliyanto 100 M SKT
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Sastra 200 Meter
45. Fitroh
Timur : Blukar 200 Meter
Utara : Saiful Ambri 100 SKT
Maulana M
Malik Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Harun 200 M
46. Pondi
Timur : Blukar 200 M
Utara : Sarto 300 Meter SKT

Halaman 21 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Enah 300 Meter
- Barat : Jalan 67 Meter
- Timur : Parit 67 Meter
Utara : Dharmaji 100 M SKT
47. Abdul Latif
Kusnadi
- Selatan : Jalan blok 100 M
- Barat : Supardik 200 M
- Timur : Parit 200 M
Utara : M Sardi 100 M SKT
48. Ida Rosidah
- Selatan : Jalan blok 100 M
- Barat : Enah 200 M
- Timur : Blukar 200 M
Utara : Supriadi 100 M SKT
49. Entin Kartini
- Selatan : Jalan blok100 M
- Barat : Rahmad Hidayat
200 M
- Timur : Parit 200 M
Utara : Mudin 300 Meter SKT
50. Martini
- Selatan : Sajman 300 Meter
- Barat : Jalan 67 Meter
- Timur : Parit 67 Meter
Utara : Abdullah 100 M SKT
51. Mustopa
- Selatan : Jalan Blok 100 M
- Barat : Abd Ghani 200 M
- Timur : Blukar 200 M
Utara : Fitri Astusti 100 M SKT
52. Sulardi
- Selatan : Jalan 100 M
- Barat : Saiman 200 M
- Timur : Parit 200 M
Utara : Jalan blok 100 M SKT
53. Eri Permadi
- Selatan: Sundari Ariyani100
M

Halaman 22 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.	Junaedi		Barat : Suparti 200 Meter Timur : Blukar 200 Meter Utara : Sutrisno 100 SKT Meter Selatan : Jalan Blok 100 M Barat : Sutpyo 200 Meter Timur : Blukar 200 Meter Utara : Mispar 300 Meter SKT Selatan : Sajman 300 Meter
55.	Supriyaten		Barat : Jalan 67 Meter Timur : Parit 67 Meter Utara : Qomariah 100 M SKT Selatan : Jalan 100 M Barat : Musriatun 200 M Timur : Blukar 200 M Utara : Sutoyo 100 Meter SKT Selatan : Jalan blok 100 M Barat : Kasinten 200 M
56.	Rosidin		Timur : Parit 200 Meter Utara : Sutimin 275 Meter SKT Selatan : Wahyu 275 Meter Barat : Jalan Blok 73 Meter
57.	Tiar Witarsa		Timur : Blukar 73 Meter Utara : Sujirah 100 Meter SKT Selatan : Jalan Blok 100 Meter Barat : Jani 200 Meter Timur : Sarifuddin 200 Meter
58.	Mariato	590/255/EK/DL /05	
59.	Enah	590/284/EK/DL /05	

Halaman 23 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Dharmaji 593/SK/DL/07/ Utara : Parit 100 Meter SKT
906 Selatan : Jalan Blok 100
Meter
Barat : Susandi 200 Meter
Timur : Sudarman 200
Meter
61. Sastra 593/SKT/629/D Utara : Susandi 400 SKT
L/2003 Selatan : Egan 400 Meter
Barat : Jalan 50 Meter
Timur : Hutan 50 Meter
62. Rahmat 593/SK/DL/07/ Utara : Parit 100 Meter SKT
Hidayat 906 Selatan : Jalan Blok 100
Meter
Barat : Susandi 200 Meter
Timur : Sudarman 200
Meter
63. M. Sardi Utara : Hutan Muda 50 SKT
Meter
Selatan : Jalan Blok 50
Meter
Barat : Andri 400 Meter
Timur : Syamsir AR 400
Meter
64. Supriadi Utara : Sutrisno 100 M SKT
Selatan : Jalan blok 100
Barat : Ahmad Junaidi
200 M
Timur : Hutan Muda 200 M
65. Harun Utara : Jalan Blok 100 SKT

Halaman 24 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



66. Hariyanto

Meter

Selatan : Abdullah 100

Meter

Barat : Mispar 200 Meter

Timur : Hutan 200 Meter

Utara : Jalan 100 Meter SKT

Selatan : Jalan 100 Meter

Barat : Panghibur 200

Meter

67. Lilis Suryani

Timur : Samsuri 200 Meter

Utara : Yahman 100 M SKT

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Marwan 200 M

68. Supardik

Timur : Blukar 200 M

Utara : Dwi Ariyanto 100 SKT

M

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Abdullah 200 M

69. Saiman

Timur : Yahman 200 M

Utara : Sutrisno 100 M SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Musriatun 200 M

70. Mudin

Timur : Hutan 200 M

Utara : Kasinten 100 M SKT

Selatan : Jalan blok 100 M

Barat : Mispar 200 M

71. Aliyanto

Timur : Hutan 200 M

Utara : Sundari 100 Meter SKT

Selatan : Jalan blok 100

Meter

Barat : Sutoyo 200 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Timur : Hutan Muda 200	
		Meter	
72.	Sudarwanto	Utara : Jumali 275 Meter	SKT
		Selatan : Riyanto 275 Meter	
		Barat : Jalan 75 Meter	
		Timur : Belukar 73 Meter	
73.	Siti Qomah	Utara : 300 Meter	SKT
		Selatan : 300 Meter	
		Barat : 67 Meter	
		Timur : 67 Meter	
74.	Mardianto	Utara : Marianti 100 Meter	SKT
		Selatan : Jalan blok 100	
		Meter	
		Barat : Suardi 200 Meter	
		Timur : Parit 200 Meter	
75.	Sarto	Utara : Sukini 100 M	SKT
		Selatan : Jalan blok 100 M	
		Barat : Marianti 200 M	
		Timur : Hutan Muda 200 M	
76.	Suswani	Utara : Diana 100 M	SKT
		Selatan : Jalan blok 100 M	
		Barat : Bella 200 M	
		Timur : Hutan Muda 200 M	
77.	Saiful Amri	Utara : Titra Jaya 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Gusniah 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
78.	Abdullah	Utara : Suwarni 100 M	SKT
		Selatan : Jalan blok 100 M	
		Barat : Sukini 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
79.	Sutoyo	Utara : Hutan Muda 50	SKT

Halaman 26 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



		Meter	
		Selatan : Jalan Blok 50	
		Meter	
		Barat : Rusli 400 Meter	
		Timur : Awaluddin 400	
		Meter	
80.	Dwi Ariyanto	Utara : Sokhibul Fahmi	SKT
		100 M	
		Selatan : Jalan blok 100 M	
		Barat : Diman 200 M	
		Timur : Hutan Muda 200 M	
81.	Kasinten	Utara : Rudi Antong 100	SKT
		M	
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Gusniah 200 M	
		Timur : Hutan Muda 200 M	
82.	Qomariah	Utara : Jalan 100 M	SKT
		Selatan : Sharman 100 M	
		Barat : Miswanto 200 M	
		Timur : Samidi 200 M	
83.	Mispar	Utara : Nur Jannah 300	SKT
		Meter	
		Selatan : Sobirin 300 Meter	
		Barat : Jalan 67 Meter	
		Timur : Parit 67 Meter	
84.	Yahman	Utara : Margono 100 M	SKT
		Selatan : Jalan 100 M	
		Barat : Diana 200 M	
		Timur : Hutan Muda 200	
		M	
85.	Marwan	Utara : Wakiman 100 M	SKT



		Selatan : Jalan 100 M	
		Barat : Oman 200 M	
86.	Suprapti	Timur : Hutan Muda 200 M Utara : Sukini 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100	
		Barat : Ucup 200 M	
87.	Nurjannah	Timur : Parit 200 M Utara : Jalan	SKT
		Selatan : Engkos	
		Barat : Nunu Suhendi	
88.	Sutrisno	Timur : Enti Utara : Suwarni 100 M	SKT
		Selatan : Jalan blok 100 M	
		Barat : Diman 200 M	
89.	Sundari	Timur : Suwardi 200 M Utara : Bumin 200 Meter	SKT
	Ariyani	Selatan : Jalan 200 Meter	
		Barat : Jalan 100 Meter	
90.	Fitri Astuti	Timur : Sulardi 100 Meter Utara : Ali Sahbana 100	SKT
		M	
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Nurahayu 200 M	
91.	Sajman	Timur : Parit 200 M Utara : Suyatmi 300	SKT
		Meter	
		Selatan : Baktiyah 300	
		Meter	
		Barat : Jalan 67 Meter	
92.	Saiman	Timur : Parit 67 Meter Utara : Relawati 100 M	SKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Selatan : Jalan 100 M	
		Barat : M Iskandar 200 M	
93.	Akhmad Junaidi	Timur : Blukar 200 M Utara : Juni Andar 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Hari 200 M	
94.	Nur Chayatin	Timur : Parit 200 M Utara : Jalan blok 100 M	SKT
		Selatan : Sariani 100 M	
		Barat : Suratman 200 M	
95.	Abd Ghoni	Timur : Parit 200 M Utara : Relawati 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Selamat 200 M	
96.	Rina Maryani	Timur : Hutan 200 M Utara : Hutan Muda 50	SKT
		Meter	
		Selatan : Jalan Blok 50	
		Meter	
		Barat : Awalluddin 400	
		Meter	
97.	Musriatun	Timur : Rusli 400 Meter Utara : Jalan 100 Meter	SKT
		Selatan : Jalan 100 Meter	
		Barat : Iskandar 200	
		Meter	
98.	Suwarni	Timur : Jalan 200 Meter Utara : Jalan 100 Meter	SKT
		Selatan : Nurahayu 100	
		Meter	
		Barat : Daryanto 200	

Halaman 29 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meter	
99.	Margono	Timur : Blukar 200 M Utara : Jalan 100 Meter	SKT
		Selatan : Jalan 100 Meter	
		Barat : Khairul 200 Meter	
		Timur : Iskandar 200	
		Meter	
100	Tirta Jaya	Utara : Jalan 100 Meter	SKT
.		Selatan : Jalan 100 Meter	
		Barat : Andre 200 Meter	
101	Diman	Timur : Hasnah 200 Meter Utara : Rudi Anto 100 M	SKT
.		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Suherni 200 M	
102	Oman	Timur : Parit 200 M Utara : Agung Baskoro	SKT
.		100 M	
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Hendra Irawan	
		200 M	
103	Ucep Bin Aep	Timur : Hutan Muda 200 M Utara : Sugiarti 300 Meter	SKT
.		Selatan : Budi Antono 300	
		Meter	
		Barat : Jalan 67 Meter	
104	Engkos	Timur : Parit 67 Meter Utara : Sarifuddin 100 M	SKT
.	Kosasih	Selatan : Jalan 100 M	
		Barat : Ponitan 200 M	
105	Rudi Antono	Timur : Jumali 200 M Utara : Jani 100 M	SKT

Halaman 30 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.		Selatan : Jalan Blok 100 M	
.		Barat : Roiman 200 M	
106	Suwardi	Timur : Sugiarti 200 M	
.		Utara : Jalan 100 M	SKT
.		Selatan : Si Hu 100 M	
.		Barat : Pardi 200 M	
107	Sukini	Timur : Adisafutra 200 M	
.		Utara : Roslita 100 M	SKT
.		Selatan : Jalan 100 M	
.		Barat : Suherni 200 M	
108	Wakiman	Timur : Hutan 200 M	
.		Utara : Jalan Blok 100 M	SKT
.		Selatan : Sugiarti 100 M	
.		Barat : Ngadinah 200 M	
109	Marianti	Timur : Parit 200 M	
.		Utara : Mujiati 100 M	SKT
.		Selatan : Jalan blok 100 M	
.		Barat : Roslita 200 M	
110	Nur Jannah	Timur : Parit 200 M	
.		Utara : Paimin	SKT
.		Manurung100M	
.		Selatan : Jalan 100 M	
.		Barat : M Katrisna 200 M	
111	Miftakhsurur	Timur : Hutan 200 M	
.		Utara : Jalan 100 Meter	SKT
.		Selatan : Jalan 100 Meter	
.		Barat : Penghibur 200 M	
112	Yusriatul	Timur : Andre 200 Meter	
.		Utara : Syamidi 200 M	SKT
.	Hidayah	Selatan : Manurung 200 M	
.		Barat : Jalan 100 M	

Halaman 31 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	Sokhibul		Timur :Nuryani 100 M Utara : Iiril Jumadi 200 M	SKT
.	Fahmi		Selatan : Roslita 200 M Barat : Jalan 100 M	
114	Sobirin		Timur :Hutan 100 M Utara : 200 Meter	SKT
.			Selatan : 200 Meter Barat : 100 Meter	
115	Gusniah	590/258/EK/DL	Timur : 100 Meter Utara : Rokem 100 Meter	SKT
.		/05	Selatan : Jalan Poros 100 Meter Barat : Susandi 200 Meter	
116	Bela Anugrah	590/418/EK/DL	Timur : Boyman 200 Meter	SKT
.		/05		Mewa
		590/257/EK/DL		kili
		/05		5
		590/430/EK/DL		Surat
		/05		
		590/238/EK/DL		
		/05		
117	Hari tama	590/412/EK/DL		SKT
.		/05		Mewa
		590/429/EK/DL		kili
		/05		4
		590/411/EK/DL		Surat
		/05		
		590/218/EK/DL		
		/05		
118	Hari Tama		Utara : Haidir 100 M	SKT

Halaman 32 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.			Selatan : Jalan 100 M
.			Barat : Jani 200 M
119	Relawati		Timur : Hutan Muda 200 M Utara : Roiman 100 M SKT
.			Selatan : Jalan 100 M
.			Barat : Poncu 200 M
120	Andi Azhari	590/257/EK/DL	Timur : Blukar 200 M Utara : Roken 100 Meter SKT
.		/05	Selatan : Jalan Poros 100 Meter
.			Barat : Paikem 200 Meter
121	Baktiyah		Timur : Makino 200 Meter Utara : Sangkot 200 M SKT
.			Selatan : Saiful Ambri 200 M
.			Barat : Jalan 100 M
122	Ahmad		Timur : Parit/hutan Utara : JumiyeM 200 M SKT
.	Junedi		Selatan : Eko Bahri 200 M
.			Barat : Jalan blok 100 M
.			Timur : Hutan Blukar 100 M
123	Khairul Mizan		Utara : Didah 200 M
.			Selatan : Siti Maryam 200 M
.			Barat : Jalan 100 M
124	Daryanto	590/111/EK/BO	Timur :Hutan 100 M Utara : Belukar 100 Meter SKT
.		Y/DL/05	Selatan : Jalan Blok 100 Meter
.			Barat : Susandi 200 Meter

Halaman 33 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Timur : Jalan Poros 200	
			Meter	
125	Juni Andar	590/185/EK/DL	Utara : Jalan Blok 80	SKT
.	.	/05	Meter	
			Selatan : Soleh 80 Meter	
			Barat : Dedi Priyadi 250	
			M	
			Timur : Jalan Poros 250 M	
126	M. Iskandar	590/254/EK/DL	Utara : Darwan 100 Meter	SKT
.	.	/05	Selatan : Jalan Poros 100	
			M	
			Barat : Jalan Poros 200 M	
			Timur : Susandi 200 Meter	
127	Ali Sahbana		Utara : Mesni 200 M	SKT
.	.		Selatan : Eko B 200	Mewa
			Barat : Jalan Blok 100 M	kili
			Timur : Parit 100 M	3
			Utara : Didah 100 M	Surat SKT
128	Khairuddin		Selatan : Jalan Blok 100 M	Mewa
.	Siregar		Barat : Zainal Arifin 200 M	kili
			Timur : Hutan Muda 200	5
			M	
			Utara : Sumarna 100 M	Surat SKT
129	Nurahayu		Selatan : Jalan 100 M	Mewa
.	.		Barat : Etin 200 M	kili
			Timur : Parit 200 M	7
			Utara : Jubaedi 100 M	Surat SKT
130	Krisna Bulian		Selatan : Jalan Blok 100 M	Mewa
.	.		Barat : Syaiful B 200 M	kili

Halaman 34 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Timur	: Blukar 200 M	4	
131	Krisna Bulian	Utara	: Sangkot 100 M Surat SKT	
.		Selatan	: Jalan 100 M Mewa	
		Barat	: Siti Maryam 200 M kili	
		Timur	: Hutan Muda 200 M 3	
132	Sariani	Utara	: Kusmanto 100 M Surat SKT	
.		Selatan	: Jalan Blok 100 M	
		Barat	: Al Minan 200 M	
133.	Puji Ari Santi	Timur	: Hutan 200 M	
		Utara	: Kusmanto 100 M	
		Selatan	: Jalan 100 M	
		Barat	: Rudi Afrinal 200 M	
		Timur	: Hutan 200 M	
134.	H.Sardi	Utara	: Krisan Bulian 100 M	
		Selatan	: Jalan Blok 100 M	
		Barat	: Wakimin 200 M	
		Timur	: Hutan Muda 200 M	
135.	Elly Lahrami Simatupang	Utara	: Sapto Hadi 100 M	
		Selatan	: Jalan blok 100 M	
		Barat	: Sri Indra 200 M	
		Timur	: Hutan 200 M	
136.	Sunartik	No.Reg	Camat 379/SK/TPHU/2005	
	tanggal 18/05/2005	Utara	: Edi Sutiawati 100 M	
		Selatan	: Jalan blok 100 M	
		Barat	: Hepni 200 M	
		Timur	: Parit 200 M	
137.	Supriono	SKT	Utara	: Ateng Jealani 100 M

Halaman 35 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Masri BS	SKT	Selatan : Jalan 100 M
		Barat : Anda Lima 200 M
		Timur : Parit 200 M
		Utara : Hutan Muda 50 M
		Selatan : Jalan Blok 50 M
		Barat : Penghibur 400 M
		Timur : Rasul 400 M
139. Tika	SKT	Utara : Fika 100 M
		Selatan : Jalan 100 M
		Barat : Wonogiri 200 M
		Timur : Hutan 200 M
140. Yani	SKT	Utara : Margono 100 M
		Selatan : Jalan blok 100 M
		Barat : Saiful Ambri 200 M
		Timur : Hutan 200 M
141. Sukiman	SKT	Utara : Sutrisno 100 M
		Selatan : Jalan Blok 100 M
		Barat : Saiman 200 M
		Timur : Huta Muda 200 M
142. Surono		Utara : Sobirin 100 M
		Selatan : Suwardi 100 M
		Barat : Jalan 200 M
		Timur : Parit 200 M
143. Suherni	SKT	Utara : Jalan 100 M,
		Selatan : Jalan 100 M
		Barat : Hasna 200 M
		Timur : Sungai 200 M
144. Pardi	SKT	Utara : Jalan 100 M,

Halaman 36 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Selatan : Miswanto 100 M
		Barat : Jalan 200 M
		Timur : Ponim 200 M
145. Anto Sugianto	SKT	Utara : Gusniah 100 M,
		Selatan : Jalan Blok 100 M
		Barat : Wakiman 200 M
		Timur : Hutan Muda 200 M
146. Safura	SKT	Utara : Jalan 100 M,
		Selatan : Fitriadi 100 M
		Barat : Jalan 200M
		Timur : Manurung 200M
147. Aslen Ambarita		Utara : Safura 100M, SKT
		Selatan : Jalan blok 100M
		Barat : Bela 200M
		Timur : Hutan 200M
148. Dartem		Utara : Oman 100M, SKT
		Selatan : Jalan blok 100M
		Barat : Diman 200M
		Timur : Parit 200M
149. Sariman Sihaloho		Utara : Hari Tama100M, SKT
		Selatan : Jalan Blok 100M
		Barat : M Iskandar 200M
		Timur : Parit 200M
150. Adi Saputra	SKT	Utara : Eko B 100M
		Selatan : Jalan Blok 100M
		Barat : Hindun 200M
		Timur : Hutan Muda 200M
151. Supardi	SKT	Utara : Kusno 134 M

Halaman 37 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Selatan : Saputra 134 M
		Barat : Jalan 150 M
		Timur : Belukar 150 M
152. Novita Sari	SKT	Utara : 300 M
		Selatan : 300 M
		Barat : 67 M
		Timur : 67 M
153. Suarmi	SKT	Utara : Muslimin 100 M
		Selatan : Jalan blok 100 M
		Barat : Ngadinah 200 M
		Timur : Parit 200 M
154. Kikiwidian	SKT	Utara : Mahmudin 100 M,
		Selatan : Sugiarti 100 M
		Barat : Jalan 200 M
		Timur : Parit 200 M
155. Mejisaputra	SKT	Utara : Kikiwidian 100 M,
		Selatan : Jalan Blok 100 M
		Barat : Martini 200 M
		Timur : Parit 200 M
156. Surahman	SKT	Utara : Zoni Eviza 100 M
		Selatan : Irwanto 100 M
		Barat : Jalan 200 M
		Timur : Parit 200 M
157. Uun Nuraini	SKT	Utara : Ponimin 100 M
		Selatan : Jl.Blok 100 M
		Barat : Ksnadi 200 M
		Timur : A halim 200 M
158. M Rasid Ridho	SKT	Utara : Jl.Blok 80 M

Halaman 38 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Selatan : Blukar	80 M
		Barat : Jajang Suryadi	250 M
		Timur : M Rohmad Romdani	250 M
159. Sugito	SKT	Utara : Makidi	400 M
		Selatan : Sumarno	400 M
		Barat : Boiman	50 M
		Timur : Jalan	50 M
160. Bojan No.Reg Camat 374/SK/TPHU/2005 Tanggal 18-05-2005		Utara : Alem	100 M
		Selatan : Jalan Blok	100 M
		Barat : Diem	200 M
		Timur : Sijul	200 M
161. Nunu Suhendri No.590/427 EK/DI/05		Utara : Jalan Blok	100 M
		Selatan : Engko Kosasih	100 M
		Barat : Werudin	200 M
		Timur :Tiar	200 M
162. Zoni Eviza	SKT	Utara : Dedi Segianto	100M
		Selatan : Jalan Blok	100M
		Barat : Iril	200M
		Timur :Parit	200M
163. Tumbur Pakpahan	SKT	Utara : Garmi	100M
		Selatan : Jalan	100M
		Barat : Werudin	200M
		Timur : Parit	200M
164. Irwanto	SKT	Utara : Surahman	100M
		Selatan : Jalan Blok	100M
		Barat : Sariman Sihaloho	200M

Halaman 39 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Timur : Parit	200M
165. Tiara Riani	SKT	Utara : Sukiman	100M
		Selatan : Jalan	100M
		Barat : Anto Sugianto	200M
		Timur : Jalan	200M
166. Sangkot SKT No.590/410//EK/DL/05		Utara : Asli Rambe	80 M
		Selatan : Jalan Blok	80 M
		Barat : Salim	250 M
		Timur : Suherman	250 M
167. Nur Wahyu	SKT	Utara : Pardi	100M
		Selatan : Jalan	100M
		Barat : T.Pakpahan	200M
		Timur : Parit	200M
168. Didah	SKT	Utara : Supriono	100M
		Selatan : Jalan Blok	100M
		Barat : Jalan	200M
		Timur : Parit	200M
169. TS Siburian	SKT	Utara : Masri BS	
		100M	
		Selatan : Jalan Blok	100M
		Barat : Bernando	200M
		Timur : Parit	200M
170. Kamron Sihite	SKT	Utara : Puji Ari Santi	100M
		Selatan : Jalan Blok	100M
		Barat : Bernando	200M
		Timur : Parit	200M
171. Jeni Angreani	SKT	Utara : Jalan	100 M

Halaman 40 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan 100 M
Barat : Samsir 200 M
Timur : Awaluddin 200 M

172. Surini SKT Utara : Roslita 100M
Selatan : Jalan blok 100M
Barat : Sumarna 200M
Timur : Parit 200M

173. Al Alim SKT Utara : Zainal Arifin 100M
Selatan : Jalan blok 100 M
Barat : Mujiati 200M
Timur : Parit 200M

174. Enti SKT Utara : Jalan 100 M
Selatan : Aan Susanti 100 M
Barat : Tiar Witasari 200 M
Timur :Jani 200 M

175. Masrial Ghani SKT Utara : Jalan 100 M
Selatan : Aan Susanti 100 M
Barat : Tiar Witasari 200 M
Timur :Jani 200 M

176. Katmi SKT Utara : Garmi 100 M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Suyatmi 200M
Timur : Parit 200M

177. Lia Zahara Sari SKT Utara : Sutrisno 100M
Selatan : Jalan blok 100M
Barat : Sarto 200M
Timur : Hutan 200M

Halaman 41 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Abdul Mujib	SKT	Utara : Rudy Antono	100M
		Selatan : Jalan Blok	100M
		Barat : Sugiarti	200M
		Timur : Parit	200M
179. Risda Br Pakpahan	SKT	Utara : Jalan blok100M	
		Selatan : Endi Warman	100M
		Barat : Martini	200M
		Timur : Jalan	200M
180. Nurleni	SKT	Utara : Puji Ari Susanti	100M
		Selatan : Jalan blok	100M
		Barat : Nurahayu	200M
		Timur : Parit	200M
181. Jojo SS	SKT	Utara : Sugiono	200M
		Selatan : Adi Saputra	200M
		Barat : Jalan Blok	100M
		Timur : Hutan Muda	100M
182. Mutmaina	SKT	Utara : Sulardi	300M
		Selatan : Kusnadi	300M
		Barat : Jalan blok	67M
		Timur : Parit	67M
183. Fitriadi	SKT	Utara : Jalan	100M
		Selatan : Sugiono	100M
		Barat : Adisaputra	200M
		Timur : Safura	200M
184. Herlina S	SKT	Utara : Hutan Muda	50 M
		Selatan : Jalan Blok	50 M
		Barat : Penghibur	400 M
		Timur : Penghibur	400 M

Halaman 42 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Sukirno	SKT	Utara : A.Halim	100M
		Selatan : Jalan blok	100M
		Barat : Suherni	200M
		Timur : Hutan muda	200M
186. Supriono	SKT	Utara : Sobirin	100M
		Selatan : Jalan blok	100M
		Barat : Haktiyah	200M
		Timur : Parit	200M
187. Eti Supiati	SKT No.590/279/EK/DL/05	Tanggal 14 Maret 2005	
		Utara : Jalan Blok	100 M
		Selatan : Sunardi	100 M
		Barat : Kartini	200 M
		Timur :Junaidi	200 M
188. Meji Saputra	SKT No.590/250/EK/DL/05		
		Utara : Jalan Blok	100 M
		Selatan : Saiman	100 M
		Barat : Sunartik	200 M
		Timur :Mardik	200 M
189. Nur Wahyu Ramadani	No. Reg Camat. 149/SK/TPHU/2005	tanggal	
	30/06/2005		
		Utara : Riyanto	275 M
		Selatan : Ngatini	275 M
		Barat : Jalan	73 M
		Timur :Belukar	73 M
190. Dartim	SKT No.590/212/EK/DL/05	Tanggal 27 Juni 2005	
		Utara : Rohiyani	100M
		Selatan : Jalan blok	100M
		Barat : Suprapti	200M

Halaman 43 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Hutan Muda 200M

191. Sudarman SKT No.593/SK/DL/07/907 tanggal 28 April 2007

Utara : Parit 100 M

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Sudarman 200 M

Timur : Parit 200 M

192. Meri .M

SKT

Utara : Parit 100M

Selatan : Jalan Blok 100M

Barat : Sudarman 200M

Timur : Parit 200M

193. Patmawati

SKT

Utara : 300 M

Selatan : 300 M

Barat : 67 M

Timur : 67 M

194. Yatiman

SKT

Utara : Uun Nuraini 100M

Selatan : Jalan blok 100M

Barat : Tumbur Pkphn 200M

Timur : Parit 200M

195. Ponijan

SKT

Utara : Sarifuddin 100 M

Selatan : Jalan 100 M

Barat : Tiaramayana 200 M

Timur : Ismawati 200 M

196. Laura Afriani Rambe SKT No.160

197. Asli Rambe D.Ra SKT No.161

198. Ari Prawita Rambe SKT No.162

199. Taufik Anwar Rambe SKT No.163

200. Susilawati SKT No.171

201. Zainal Arifin SKT.No.176

Halaman 44 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Misran	SKT.No.178
203. Saiful Amri	SKT No.179
204. Engkos Kosasi	SKT.N O. 316
205. Sarifudin	SKT.NO.321
206. Sugeng	SKT.NO. 325
207. Suhendri	SKT NO.348
208. Uceh	SKT.NO 353
209. Paikem	SKT NO. 357
210. Boiman	SKT NO.358
211. Diah Mudianti	SKT. NO. 359
212. Sunardi	SKT.NO. 361
213. Teti br Napitupulu	SKT.NO. 392
214. Hotmaita	SKT.NO.393
215. Ahmad Sidik	SKT.No. 399
216. Sudarwan	SKT NO.395
217. Suparno	SKT NO.398
218. Romeldin Purba	SKT No. 394
219. Surahman	SKT NO. 377
220. Zoni Eviza	SKT No.404

2. Bahwa terhadap tanah tersebut dahulu Para Penggugat mengusaianya semenjak tahun 2003 dengan cara membuka lahan sendiri melalui imas tumbang lahan serta menanam padi diatasnya dan dilanjutkan dengan menanam kelapa sawit diatasnya hingga sebahagian kami sudah ada yang memanen buahnya / Tandan Buah segar (TBS);
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2005 Tergugat melalui Sdr. Budi Gunawan Sebagai Humas pada Perusahaan Tergugat mendatang Para Penggugat melalui Sdr. Poiman Yang mana kebun Tergugat berbatas langsung dengan kebun milik para Penggugat bermohon untuk minita izin

Halaman 45 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



membuat parit penyaluran air melalui kebun Para Penggugat dengan alasan kebun Tergugat dan pembibitan sawit Tergugat selalu banjir karena dataran rendah serta Tergugat mendapat kendala untuk membuang air yang selalu menggenangi kawasan pembibitan Tergugat pada setiap hujan turun dan pada saat air sungai melimpah;

4. Bahwa Tergugat mendatangi sebagian para Penggugat dan terakhir Tergugat mendekati melalui ketua kelompok tani para Penggugat yaitu Sdr.Poiman untuk meminta izin pembuatan parit besar dengan lebar sekitar 4 meter dan kedalaman 4 meter dengan panjang membentang melewati tanah para Penggugat sekitar 750 meter untuk penyaluran pembuangan air kearah sungai hitam dengan memungut biaya sumbangan pembuatan parit tersebut sejumlah Rp. 25.000.- (*Dua puluh lima ribu rupiah*) setiap orang dari para Penggugat;
5. Bahwa para Penggugat saat itu terjadi perselisihan apakah diizinkan atau tidak diberi izin Tergugat membuat parit Tersebut dikarenakan sebagian para Penggugat khawatir dan takut nantinya Tergugat mengambil dan menguasai tanah Para Penggugat dengan semena-mena karena tanah Para Penggugat terbatas dan/atau bersempadanan langsung dengan kebun atau tanah Tergugat dan jika parit dibuat oleh Tergugat tentu akses masuk kebun para Penggugat terhambat serta harus pakai Jembatan menyebrangi parit tersebut dan dikhawatirkan Tergugat melarang atau merusak jembatan jika dibuat oleh para Penggugat dikemudian hari setelah parit dibuat;
6. Bahwa pada tahun 2005 para Penggugat dapat kabar dan informasi bahwa pihak Tergugat mengundang para penggugat untuk menentukan kejelasan dan mensahkan bersama tapal batas antara kebun Para Penggugat dan kebun Tergugat dilapangan maka para Penggugat mendatangi kebun para Penggugat namun alangkah Terkejutnya para

Halaman 46 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Penggugat telah dihadang oleh sejumlah body guad yang berbadan tegap tinggi dan kebanyakan merkulit hitam smabil menembakkan anak panah kearah kerumunan para penggugat serta melempar para penggugat dengan batu sehingga para Peggugat berlarian kucar-kacir dan tunggang-langgang sambil ketakutan dengan kebingungan ada masalah apa ini ? sehingga ada beberapa orang kami yang terkena anak panah dan lemparan batu tersebut;

7. Bahwa para Peggugat setelah kejadian tersebut tidak bisa lagi memasuki lahan dan/atau ladang padi yang ditanami sawit oleh para Peggugat serta Tergugat menghancurkan dan merobohkan jembatan penyebrangan parit sebagai jalan akses masuk kebun para Peggugat;
8. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat menyemprot, mracuni dengan rondap kebun padi para Peggugat serta merobohkan semua pondok dan rumah para Peggugat serta mengambil semua alat rumah tangga, tempat tidur serta peralatan pertanian para Peggugat sehingga sebagian besar dari para Peggugat tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi gelandangan dan sebagian tinggal dirumah keluarga karena terusir dari rumah dan kampung sendiri disebabkan perbuatan Tergugat (Vide bukti) :
9. Bahwa ketakutan dan kekhawatiran sebagaian para peggugat dahulu serta pro-kontra atas pemberian izin pembuatan parit besar (Parit gajah) yang membentang dan melintasi tanah dan kebun para Peggugat oleh Tergugat akhirnya menjadi kenyataan dan benar adanya akibat dari kelicikan dan iktikat jahat dari Tergugat yang mana Tergugat sudah menguasai dan mengambil hasil dan manfaat atas lahan milik Para Peggugat dengan cara melawan hukum tanpa memiliki hak kemilikan secara hukum baik Hak Huna Usaha (HGU) maupun alas hak lainnya
10. Bahwa Tergugat menguasai tanah milik Para Peggugat dengan cara mengambil dan mengasai paksa serta mengusir para Peggugat dari

Halaman 47 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Para Penggugat adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) *Onrechtmatigedaad* yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat serta Tergugat telah melanggar Hak Asasi Manusia *Human Right* Perbuatan Tergugat mengusir paksa sekelompok orang/etnis dari tempat kediamannya dan/atau tempat tinggalnya seluruh keluarganya anak-anak dan istrinya sehingga mereka menjadi para pengungsi;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian harinya serta untuk menghindari itikad tidak baik Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan serta guna menjamin kualitas atas pelaksanaan putusan kelak, maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka sudah selayaknya dan sepantasnya menurut hukum Penggugat memohonkan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk membebankan uang paksa (*Dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara aquo;
13. Bahwa mengingat gugatan Penggugat yang diajukan cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, verzet, banding, dan kasasi;
14. Berdasarkan dalil-dalil diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atau Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 48 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perbuatan Tergugat menguasai lahan Para Penggugat secara paksa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar Propinsi Riau berdasarkan SKT dan SKGR sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Surat	Batas Sepadan	Ket
1.	Diem Pemilik	590/268/EK/DL /05	Utara : Alem 100 Meter	SKT
			Selatan : Jalan Blok 100 M	
			Barat : Sukiman 200 M	
			Timur : Bojan 200 Meter	
			Utara : Alem 100 Meter	
2.	Sukiman	590/267/EK/DL /05	Utara : Alem 100 Meter	SKT
			Selatan : Jalan Blok 100 M	
			Barat : Hutan 200 Meter	
			Timur : Diem 200 Meter	
			Utara : Ponimin 100	
3.	Abdul Halim	590/416/EK/DL /05	Meter	SKT
			Selatan : Jalan Blok 100 M	
			Barat : Uun Nuraini 200 M	
			Timur : Tayek 200 Meter	
			Utara : Aref Prasetyo 100 M	
4.	Sulastri	590/419/EK/DL /05	Utara : Aref Prasetyo 100 M	SKT
			Selatan : Jalan Blok 100 M	
			Barat : Suwardi 200 Meter	
			Timur : Blukar 200 Meter	
			Utara : Jalan Blok 100M	
5.	Saripuddin Harahap		Selatan	SKT
			:Agusrudiansyah100 M	

Halaman 49 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Poniran
Barat : Abidin 200 M
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 SKT
M
Selatan : Makidi 100 M
Barat : Mukino 200 M
7. Sumarno
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Abidin 100 M
Barat : Muhammad Dodi
200M
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Wahyuddin 100M
Barat : Suntikah 200 M
8. Agus
Rudiansyah
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Sumarno 100 M
Barat : Poniran 200 M
9. Suntikah
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Sumarno 100 M
Barat : Poniran 200 M
10. Wahyudin
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Ngatini 100 M
Barat : Sumarni 200 M
11. Makidi
Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Wahyudin 100 M
Barat : Sumarno 200 M
12. Makino
Timur : Blukar 200 M
Utara : jalan Blok 100 M SKT
Selatan : Sri Indra
Angraini100M

Halaman 50 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barat	: Hepni	200 M	
	Timur	: Blukar	200 M	
13.	Abidin	Utara	: Jalan Blok 100 M	SKT
		Selatan	: Adam Lima 100 M	
	Barat	: Diyem	200 M	
	Timur	: Blukar	200 M	
14.	M. Dodi	Utara	: Jalan Blok 100 M	Surat
		Selatan	: AgungBaskoro	Desa
			100M	
	Barat	: Sudarwan	200 M	
	Timur	: Blukar	200 M	
15.	Zainal Arifin	Utara	: Jalan Blok 100 M	Surat
		Selatan	: Ahmad Rifai 100	Desa
			M	
	Barat	: Wonogiri	200 M	
	Timur	: Blukar	200 M	
16.	Parianto	Utara	: Jalan Blok 100 M	Surat
		Selatan	: Sukirman 100 M	Desa
	Barat	: Aan Susanti	200 M	
	Timur	: Blukar	200 M	
17.	Sujirah	Utara	: Jalan Blok 100 M	Surat
		Selatan	: Fika 100 M	Desa
	Barat	: Diyem	200 M	
	Timur	: Blukar	200 M	
18.	Sri Indra	Utara	: Jalan Blok 100 M	Surat
	Anggraini	Selatan	: Uun Nuraeni 100	Desa
			M	
	Barat	: Margono	200 M	
	Timur	: Blukar	200 M	
19.	Agung	Utara	: Jalan Blok 100 M	Surat
	Baskoro	Selatan	: Aan Susanti 100	Desa

Halaman 51 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M

Barat : Uun Nuraini 200 M

20. Fika Yesi

Timur : blukar 200 M

Utara : Jalan Blok 100 M Surat

Ratna.

Selatan : Diyem 100 M Desa

Barat : Poniran 200 M

21. Suyatmi

Timur : Blukar 200 M

Utara : Jalan Blok 100 M Surat

Selatan : Sudarwan 100 M Desa

Barat : Wonogiri 200 M

22. Ahmad Rifai

Timur : Blukar 200 M

Utara : Jalan Blok 100 M Surat

Selatan : Sri Indra Desa

Angraini100M

Barat : Fika 200 M

23. Uun Nuraini

Timur : Blukar 200 M

Utara : Jalan blok 100 M Surat

Selatan : Aan Susanti 100 Desa

M

Barat : Sukiman 200 M

24. Aan Susanti

Timur : Blukar 200 M

Utara : Mariah 100 M Surat

Selatan : Jalan Blok 100 M Desa

Barat : Mustopa 200 M

25. Sukiman

Timur : Parit 200 M

Utara : Junaedi 100 M SKT

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Slamet 200 M

26. Poniran

Timur : Parit 200 M

Utara : Juli Hermanto 100 Surat

M

Desa

Halaman 52 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



27. Sudarwan

Selatan : Jalan Blok 100
Barat : Martini 200 M
Timur : Parit 200 M
Utara : Jalan Blok 100 M SKT

Selatan : Eri Permadi 100
M

Barat : Junaedi 200 M

28. Anda Lima

Timur : Blukar 200 M
Utara : Jalan blok 100 M SKT

Selatan : Martini 100 M

Barat : Mustopa 200 M

29. Margono

Timur : Parit 200 M
Utara : Alem 100 Meter SKT

Selatan : Jalan Blok 100
Meter

Barat : Sukiman 200

Meter

30. Supriadi

Timur : Bojan 200 Meter
Utara : Alem 100 Meter SKT

Selatan : Jalan Blok100 M

Barat : Hutan 200 Meter

31. Sumarni

Timur : Diem 200 Meter
Utara : Ponimin 100 SKT

Meter

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Uun Nuraini 200 M

32. Ngatini

Timur : Tayek 200 Meter
Utara : Junaedi 100 Meter SKT

Selatan : Jalan Blok 100 M

Barat : Suwardi 200 Meter

Timur : Blukar 200 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sapto Hadi Utara : Selamat 80 Meter SKT
Selatan : Jalan Blok 80
Barat : Solihin 250 Meter
34. Ateng Jaelani Timur : Diyem 250 Meter
Utara : Jalan blok 100 M SKT
Selatan : Rosidin 100 M
Barat : Eri Permadi 200 M
Timur : Parit 200 M
Utara : 179 Meter SKT
Selatan : 179 Meter
Barat : 112 Meter
35. Hepni Timur : 112 Meter
Utara : Hutan Muda 50 M SKT
Selatan : Jalan Blok 50 M
Barat : Awalludin 400 M
36. Eti Sutiawati Timur : Awalludin 400 M
Utara : Jalan Blok SKT
100M
Selatan : Tiar Witarsa
100M
Barat : Rosidin 200 Meter
37. Margono Timur : Parit 200 Meter
Utara : Jalan Blok SKT
Selatan : Supriyatem 100 M
Barat : Eri Permadi 200 M
38. Juli Hermanto Timur : Parit 200 M
Utara : Pondi 300 Meter SKT
Selatan : Fitroh 300 Meter
39. Selamet

Halaman 54 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barat	: Jalan Blok 67 M	
40.	Sugiono	Timur : Blukar 67 Meter Utara : Jalan blok 100 M	SKT
		Selatan : Ida Rosidah 100 M	
		Barat : Mariyah 200 M	
41.	Sarifudin	Timur : Blukar 200 M Utara : Jalan Blok 100 M	SKT
		Selatan : Martini 100 M	
		Barat : Jama' Ali 200 M	
42.	Jama'Ali	Timur : Parit 200 M Utara : Supardik 300 M	SKT
		Selatan : Marianto 300 M	
		Barat : Jalan blok 67 M	
43.	Tria Riyani	Timur : Supriadi 67 Meter Utara : Sarifudin 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Hepni 200 M	
44.	Mariyah	Timur : Ponijon 200 M Utara : Aliyanto 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Sastra 200 Meter	
45.	Fitroh	Timur : Blukar 200 Meter Utara : Saiful Ambri 100 M	SKT
	Maulana	M	
	Malik	Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Harun 200 M	
46.	Pondi	Timur : Blukar 200 M Utara : Sarto 300 Meter	SKT
		Selatan : Enah 300 Meter	
		Barat : Jalan 67 Meter	

Halaman 55 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Abdul Latif
Kusnadi
Timur : Parit 67 Meter
Utara : Dharmaji 100 M SKT
Selatan : Jalan blok 100 M
Barat : Supardik 200 M
48. Ida Rosidah
Timur : Parit 200 M
Utara : M Sardi 100 M SKT
Selatan : Jalan blok 100 M
Barat : Enah 200 M
49. Entin Kartini
Timur : Blukar 200 M
Utara : Supriadi 100 M SKT
Selatan : Jalan blok 100 M
Barat : Rahmad Hidayat
200 M
50. Martini
Timur : Parit 200 M
Utara : Mudin 300 Meter SKT
Selatan : Sajman 300 Meter
Barat : Jalan 67 Meter
51. Mustopa
Timur : Parit 67 Meter
Utara : Abdullah 100 M SKT
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Abd Ghani 200 M
52. Sulardi
Timur : Blukar 200 M
Utara : Fitri Astusti 100 M SKT
Selatan : Jalan 100 M
Barat : Saiman 200 M
53. Eri Permadi
Timur : Parit 200 M
Utara : Jalan blok 100 M SKT
Selatan: Sundari Ariyani 100
M
Barat : Suparti 200 Meter
54. Junaedi
Timur : Blukar 200 Meter
Utara : Sutrisno 100 SKT

Halaman 56 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Meter
				Selatan : Jalan Blok 100 M
				Barat : Sutpyo 200 Meter
				Timur : Blukar 200 Meter
55.	Supriyaten			Utara : Mispar 300 Meter SKT
				Selatan : Sajman 300
				Meter
				Barat : Jalan 67 Meter
				Timur : Parit 67 Meter
56.	Rosidin			Utara : Qomariah 100 M SKT
				Selatan : Jalan 100 M
				Barat : Musriatun 200 M
				Timur : Blukar 200 M
57.	Tiar Witorsa			Utara : Sutoyo 100 Meter SKT
				Selatan : Jalan blok 100 M
				Barat : Kasinten 200 M
				Timur : Parit 200 Meter
58.	Mariato	590/255/EK/DL		Utara : Sutimin 275 Meter SKT
		/05		Selatan : Wahyu 275 Meter
				Barat : Jalan Blok 73
				Meter
				Timur : Blukar 73 Meter
59.	Enah	590/284/EK/DL		Utara : Sujirah 100 Meter SKT
		/05		Selatan : Jalan Blok 100
				Meter
				Barat : Jani 200 Meter
				Timur : Sarifuddin 200
				Meter
60.	Dharmaji	593/SK/DL/07/		Utara : Parit 100 Meter SKT
		906		Selatan : Jalan Blok 100
				Meter

Halaman 57 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Barat : Susandi 200 Meter	
			Timur : Sudarman 200	
			Meter	
61.	Sastra	593/SKT/629/D	Utara : Susandi 400	SKT
		L/2003	Meter	
			Selatan : Egan 400 Meter	
			Barat : Jalan 50 Meter	
62.	Rahmat	593/SK/DL/07/	Timur : Hutan 50 Meter	
			Utara : Parit 100 Meter	SKT
	Hidayat	906	Selatan : Jalan Blok 100	
			Meter	
			Barat : Susandi 200 Meter	
			Timur : Sudarman 200	
			Meter	
63.	M. Sardi		Utara : Hutan Muda 50	SKT
			Meter	
			Selatan : Jalan Blok 50	
			Meter	
			Barat : Andri 400 Meter	
			Timur : Syamsir AR 400	
			Meter	
64.	Supriadi		Utara : Sutrisno 100 M	SKT
			Selatan : Jalan blok 100	
			Barat : Ahmad Junaidi	
			200 M	
			Timur : Hutan Muda 200 M	
65.	Harun		Utara : Jalan Blok 100	SKT
			Meter	
			Selatan : Abdullah 100	
			Meter	

Halaman 58 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Hariyanto
- Barat : Mispar 200 Meter
Timur : Hutan 200 Meter
Utara : Jalan 100 Meter SKT
Selatan : Jalan 100 Meter
Barat : Panghibur 200
Meter
Timur : Samsuri 200 Meter
Utara : Yahman 100 M SKT
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Marwan 200 M
67. Lilis Suryani
- Timur : Blukar 200 M
Utara : Dwi Ariyanto 100 SKT
M
Selatan : Jalan blok 100 M
Barat : Abdullah 200 M
68. Supardik
- Timur : Yahman 200 M
Utara : Sutrisno 100 M SKT
Selatan : Jalan blok 100 M
Barat : Musriatun 200 M
69. Saiman
- Timur : Hutan 200 M
Utara : Kasinten 100 M SKT
Selatan : Jalan blok 100 M
Barat : Mispar 200 M
70. Mudin
- Timur : Hutan 200 M
Utara : Sundari 100 Meter SKT
Selatan : Jalan blok 100
Meter
Barat : Sutoyo 200 Meter
Timur : Hutan Muda 200
Meter
71. Aliyanto
- Utara : Jumali 275 Meter SKT
72. Sudarwanto

Halaman 59 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Selatan : Riyanto 275 Meter	
		Barat : Jalan 75 Meter	
73.	Siti Qomah	Timur : Belukar 73 Meter	
		Utara : 300 Meter	SKT
		Selatan : 300 Meter	
		Barat : 67 Meter	
74.	Mardianto	Timur : 67 Meter	
		Utara : Marianti 100 Meter	SKT
		Selatan : Jalan blok 100	
		Meter	
		Barat : Suardi 200 Meter	
75.	Sarto	Timur : Parit 200 Meter	
		Utara : Sukini 100 M	SKT
		Selatan : Jalan blok 100 M	
		Barat : Marianti 200 M	
76.	Suswani	Timur : Hutan Muda 200 M	
		Utara : Diana 100 M	SKT
		Selatan : Jalan blok 100 M	
		Barat : Bella 200 M	
77.	Saiful Amri	Timur : Hutan Muda 200 M	
		Utara : Titra Jaya 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Gusniah 200 M	
78.	Abdullah	Timur : Parit 200 M	
		Utara : Suwarmi 100 M	SKT
		Selatan : Jalan blok 100 M	
		Barat : Sukini 200 M	
79.	Sutoyo	Timur : Parit 200 M	
		Utara : Hutan Muda 50	SKT
		Meter	
		Selatan : Jalan Blok 50	

Halaman 60 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



- Meter
- Barat : Rusli 400 Meter
- Timur : Awaluddin 400
- Meter
80. Dwi Ariyanto Utara : Sokhibul Fahmi SKT
- 100 M
- Selatan : Jalan blok 100 M
- Barat : Diman 200 M
- Timur : Hutan Muda 200 M
81. Kasinten Utara : Rudi Antong 100 SKT
- M
- Selatan : Jalan Blok 100 M
- Barat : Gusniah 200 M
- Timur : Hutan Muda 200 M
82. Qomariah Utara : Jalan 100 M SKT
- Selatan : Sharman 100 M
- Barat : Miswanto 200 M
- Timur : Samidi 200 M
83. Mispar Utara : Nur Jannah 300 SKT
- Meter
- Selatan : Sobirin 300 Meter
- Barat : Jalan 67 Meter
- Timur : Parit 67 Meter
84. Yahman Utara : Margono 100 M SKT
- Selatan : Jalan 100 M
- Barat : Diana 200 M
- Timur : Hutan Muda 200
- M
85. Marwan Utara : Wakiman 100 M SKT
- Selatan : Jalan 100 M
- Barat : Oman 200 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Suprapti
Timur : Hutan Muda 200 M
Utara : Sukini 100 M SKT
Selatan : Jalan Blok 100
Barat : Ucup 200 M
87. Nurjannah
Timur : Parit 200 M
Utara : Jalan SKT
Selatan : Engkos
Barat : Nunu Suhendi
88. Sutrisno
Timur : Enti
Utara : Suwarni 100 M SKT
Selatan : Jalan blok 100 M
Barat : Diman 200 M
89. Sundari
Timur : Suwardi 200 M
Utara : Bumin 200 Meter SKT
Ariyani
Selatan : Jalan 200 Meter
Barat : Jalan 100 Meter
90. Fitri Astuti
Timur : Sulardi 100 Meter
Utara : Ali Sahbana 100 SKT
M
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Nurahayu 200 M
91. Sajman
Timur : Parit 200 M
Utara : Suyatmi 300 SKT
Meter
Selatan : Baktiyah 300
Meter
Barat : Jalan 67 Meter
92. Saiman
Timur : Parit 67 Meter
Utara : Relawati 100 M SKT
Selatan : Jalan 100 M
Barat : M Iskandar 200 M

Halaman 62 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Akhmad Timur :Blukar 200 M
Utara : Juni Andar 100 M SKT
Junaidi Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Hari 200 M
94. Nur Chayatin Timur : Parit 200 M
Utara : Jalan blok 100 M SKT
Selatan : Sariani 100 M
Barat : Suratman 200 M
95. Abd Ghoni Timur :Parit 200 M
Utara : Relawati 100 M SKT
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Selamat 200 M
96. Rina Maryani Timur : Hutan 200 M
Utara : Hutan Muda 50 SKT
Meter
Selatan : Jalan Blok 50
Meter
Barat : Awalluddin 400
Meter
97. Musriatun Timur : Rusli 400 Meter
Utara : Jalan 100 Meter SKT
Selatan : Jalan 100 Meter
Barat : Iskandar 200
Meter
98. Suwarmi Timur : Jalan 200 Meter
Utara : Jalan 100 Meter SKT
Selatan : Nurahayu 100
Meter
Barat : Daryanto 200
Meter
Timur : Blukar 200 M

Halaman 63 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.	Margono	Utara : Jalan 100 Meter	SKT
		Selatan : Jalan 100 Meter	
		Barat : Khairul 200 Meter	
		Timur : Iskandar 200	
		Meter	
100	Tirta Jaya	Utara : Jalan 100 Meter	SKT
		Selatan : Jalan 100 Meter	
		Barat : Andre 200 Meter	
		Timur : Hasnah 200 Meter	
101	Diman	Utara : Rudi Anto 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Suherni 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
102	Oman	Utara : Agung Baskoro	SKT
		100 M	
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Hendra Irawan	
		200 M	
		Timur : Hutan Muda 200 M	
103	Ucep Bin Aep	Utara : Sugiarti 300 Meter	SKT
		Selatan : Budi Antono 300	
		Meter	
		Barat : Jalan 67 Meter	
		Timur : Parit 67 Meter	
104	Engkos	Utara : Sarifuddin 100 M	SKT
	Kosasih	Selatan : Jalan 100 M	
		Barat : Ponitan 200 M	
		Timur : Jumali 200 M	
105	Rudi Antono	Utara : Jani 100 M	SKT
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Roiman 200 M	

Halaman 64 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	Suwardi	Timur : Sugiarti 200 M Utara : Jalan 100 M Selatan : Si Hu 100 M Barat : Pardi 200 M	SKT
107	Sukini	Timur : Adisafutra 200 M Utara : Roslita 100 M Selatan : Jalan 100 M Barat : Suherni 200 M	SKT
108	Wakiman	Timur :Hutan 200 M Utara : Jalan Blok 100 M Selatan : Sugiarti 100 M Barat : Ngadinah 200 M	SKT
109	Marianti	Timur :Parit 200 M Utara : Mujiati 100 M Selatan : Jalan blok 100 M Barat : Roslita 200 M	SKT
110	Nur Jannah	Timur :Parit 200 M Utara : Paimin Manurung100M Selatan : Jalan 100 M Barat : M Katrisna 200 M	SKT
111	Miftakhusurur	Timur :Hutan 200 M Utara : Jalan 100 Meter Selatan : Jalan 100 Meter Barat : Penghibur 200 M	SKT
112	Yusriatul Hidayah	Timur :Andre 200 Meter Utara : Syamidi 200 M Selatan : Manurung 200 M Barat : Jalan 100 M	SKT
113	Sokhibul Fahmi	Timur :Nuryani 100 M Utara : Iril Jumadi 200 M Selatan : Roslita 200 M	SKT

Halaman 65 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Barat : Jalan 100 M	
			Timur : Hutan 100 M	
114	Sobirin		Utara : 200 Meter	SKT
			Selatan : 200 Meter	
			Barat : 100 Meter	
			Timur : 100 Meter	
115	Gusniah	590/258/EK/DL	Utara : Rokem 100 Meter	SKT
		/05	Selatan : Jalan Poros 100	
			Meter	
			Barat : Susandi 200 Meter	
			Timur : Boyman 200 Meter	
116	Bela Anugrah	590/418/EK/DL		SKT
		/05		Mewa
		590/257/EK/DL		kili
		/05		5
		590/430/EK/DL		Surat
		/05		
		590/238/EK/DL		
		/05		
117	Hari tama	590/412/EK/DL		SKT
		/05		Mewa
		590/429/EK/DL		kili
		/05		4
		590/411/EK/DL		Surat
		/05		
		590/218/EK/DL		
		/05		
118	Hari Tama		Utara : Haidir 100 M	SKT
			Selatan : Jalan 100 M	
			Barat : Jani 200 M	

Halaman 66 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	Relawati		Timur : Hutan Muda 200 M Utara : Roiman 100 M Selatan : Jalan 100 M Barat : Poncu 200 M	SKT
120	Andi Azhari	590/257/EK/DL /05	Timur : Blukar 200 M Utara : Roken 100 Meter Selatan : Jalan Poros 100 Meter Barat : Paikem 200 Meter	SKT
121	Baktiyah		Timur : Makino 200 Meter Utara : Sangkot 200 M Selatan : Saiful Ambri 200 M Barat : Jalan 100 M	SKT
122	Ahmad Junedi		Timur : Parit/hutan Utara : Jumiyem 200 M Selatan : Eko Bahri 200 M Barat : Jalan blok 100 M Timur : Hutan Blukar 100 M	SKT
123	Khairul Mizan		Utara : Didah 200 M Selatan : Siti Maryam 200 M Barat : Jalan 100 M	
124	Daryanto	590/111/EK/BO Y/DL/05	Timur : Hutan 100 M Utara : Belukar 100 Meter Selatan : Jalan Blok 100 Meter Barat : Susandi 200 Meter Timur : Jalan Poros 200 Meter	SKT

Halaman 67 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	Juni Andar	590/185/EK/DL	Utara : Jalan Blok 80	SKT
		/05	Meter	
			Selatan : Soleh 80 Meter	
			Barat : Dedi Priyadi 250	
			M	
			Timur : Jalan Poros 250 M	
126	M. Iskandar	590/254/EK/DL	Utara : Darwan 100 Meter	SKT
		/05	Selatan : Jalan Poros 100	
			M	
			Barat : Jalan Poros 200 M	
			Timur : Susandi 200 Meter	
127	Ali Sahbana		Utara : Mesni 200 M	SKT
.			Selatan : Eko B 200	Mewa
			Barat : Jalan Blok 100 M	kili
			Timur : Parit 100 M	3
				Surat
128	Khairuddin		Utara : Didah 100 M	SKT
.	Siregar		Selatan : Jalan Blok 100 M	Mewa
			Barat : Zainal Arifin 200 M	kili
			Timur : Hutan Muda 200	5
			M	Surat
129	Nurahayu		Utara : Sumarna 100 M	SKT
.			Selatan : Jalan 100 M	Mewa
			Barat : Etin 200 M	kili
			Timur : Parit 200 M	7
				Surat
130	Krisna Bulian		Utara : Jubaedi 100 M	SKT
.			Selatan : Jalan Blok 100 M	Mewa
			Barat : Syaiful B 200 M	kili
			Timur : Blukar 200 M	4

Halaman 68 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131	Krisna Bulian	Utara : Sangkot 100 M	Surat SKT
.	.	Selatan : Jalan 100 M	Mewa
		Barat : Siti Maryam 200 M	kili
		Timur : Hutan Muda 200 M	3
132	Sariani	Utara : Kusmanto 100 M	Surat SKT
.	.	Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Al Minan 200 M	
133.	Puji Ari Santi	Timur : Hutan 200 M	
		Utara : Kusmanto 100 M	
		Selatan : Jalan 100 M	
		Barat : Rudi Afrinal 200 M	
		Timur : Hutan 200 M	
134.	H.Sardi	Utara : Krisan Bulian 100 M	
		Selatan : Jalan Blok 100 M	
		Barat : Wakimin 200 M	
		Timur : Hutan Muda 200 M	
135.	Elly Lahrami Simatupang	Utara : Supto Hadi 100 M	
		Selatan : Jalan blok 100 M	
		Barat : Sri Indra 200 M	
		Timur : Hutan 200 M	
136.	Sunartik	No.Reg Camat 379/SK/TPHU/2005	
	tanggal 18/05/2005	Utara : Edi Sutiawati 100 M	
		Selatan : Jalan blok 100 M	
		Barat : Hepni 200 M	
		Timur : Parit 200 M	
137.	Supriono SKT	Utara : Ateng Jealani 100 M	
		Selatan : Jalan 100 M	

Halaman 69 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Barat	: Anda Lima	200 M
		Timur	: Parit	200 M
138. Masri BS	SKT	Utara	: Hutan Muda	50 M
		Selatan	: Jalan Blok	50 M
		Barat	: Penghibur	400 M
		Timur	:Rasul	400 M
139. Tika	SKT	Utara	: Fika	100 M
		Selatan	: Jalan	100 M
		Barat	: Wonogiri	200 M
		Timur	:Hutan	200 M
140. Yani	SKT	Utara	: Margono	100 M
		Selatan	: Jalan blok	100 M
		Barat	: Saiful Ambri	200 M
		Timur	:Hutan	200 M
141.Sukiman	SKT	Utara	: Sutrisno	100 M
		Selatan	: Jalan Blok	100 M
		Barat	: Saiman	200 M
		Timur	: Huta Muda	200 M
142. Surono		Utara	: Sobirin	100 M
		Selatan	: Suwardi	100 M
		Barat	: Jalan	200 M
		Timur	:Parit	200 M
143. Suherni	SKT	Utara	: Jalan	100 M,
		Selatan	: Jalan	100 M
		Barat	: Hasna	200 M
		Timur	: Sungai	200 M
144. Pardi	SKT	Utara	: Jalan	100 M,
		Selatan	: Miswanto	100 M

Halaman 70 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Barat	: Jalan	200 M
		Timur	: Ponim	200 M
145. Anto Sugianto	SKT	Utara	: Gusniah	100 M,
		Selatan	: Jalan Blok	100 M
		Barat	: Wakiman	200 M
		Timur	: Hutan Muda	200 M
146. Safura	SKT	Utara	: Jalan	100 M,
		Selatan	: Fitriadi	100 M
		Barat	: Jalan	200M
		Timur	: Manurung	200M
147. Aslen Ambarita		Utara	: Safura 100M,	SKT
		Selatan	: Jalan blok 100M	
		Barat	: Bela	200M
		Timur	: Hutan	200M
148. Dartem		Utara	: Oman	100M, SKT
		Selatan	: Jalan blok 100M	
		Barat	: Diman	200M
		Timur	: Parit	200M
149. Sariman Sihaloho		Utara	: Hari Tama100M,	SKT
		Selatan	: Jalan Blok 100M	
		Barat	: M Iskandar	200M
		Timur	: Parit	200M
150. Adi Saputra	SKT	Utara	: Eko B	100M
		Selatan	: Jalan Blok 100M	
		Barat	: Hindun	200M
		Timur	: Hutan Muda	200M
151. Supardi	SKT	Utara	: Kusno	134 M
		Selatan	: Saputra	134 M

Halaman 71 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Barat	: Jalan	150 M
		Timur	: Belukar	150 M
152. Novita Sari	SKT	Utara	: 300 M	
		Selatan	: 300 M	
		Barat	: 67 M	
		Timur	: 67 M	
153. Suarmi	SKT	Utara	: Muslimin	100 M
		Selatan	: Jalan blok	100 M
		Barat	: Ngadinah	200 M
		Timur	: Parit	200 M
154. Kikiwidian	SKT	Utara	: Mahmudin	100 M,
		Selatan	: Sugiarti	100 M
		Barat	: Jalan	200 M
		Timur	: Parit	200 M
155. Mejisaputra	SKT	Utara	: Kikiwidian	100 M,
		Selatan	: Jalan Blok	100 M
		Barat	: Martini	200 M
		Timur	: Parit	200 M
156. Surahman	SKT	Utara	: Zoni Eviza	100 M
		Selatan	: Irwanto	100 M
		Barat	: Jalan	200 M
		Timur	: Parit	200 M
157. Uun Nuraini	SKT	Utara	: Ponimin	100 M
		Selatan	: Jl.Blok	100 M
		Barat	: Kusanadi	200 M
		Timur	: A halim	200 M
158. M Rasid Ridho	SKT	Utara	: Jl.Blok	80 M
		Selatan	: Blukar	80 M

Halaman 72 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Sugito SKT

Barat : Jajang Suryadi 250 M
Timur : M Rohmad Romdani 250 M
Utara : Makidi 400 M
Selatan : Sumarno 400 M
Barat : Boiman 50 M
Timur : Jalan 50 M

160. Bojan No.Reg Camat 374/SK/TPHU/2005 Tanggal 18-05-2005

Utara : Alem 100 M
Selatan : Jalan Blok 100 M
Barat : Diem 200 M
Timur : Sijul 200 M

161. Nunu Suhendri No.590/427 EK/DI/05

Utara : Jalan Blok 100 M
Selatan : Engko Kosasih 100 M
Barat : Werudin 200 M
Timur : Tiar 200 M

162. Zoni Eviza SKT

Utara : Dedi Segianto 100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Iiril 200M
Timur : Parit 200M

163. Tumbur Pakpahan SKT

Utara : Garmi 100M
Selatan : Jalan 100M
Barat : Werudin 200M
Timur : Parit 200M

164. Irwanto SKT

Utara : Surahman 100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Sariman Sihaloho 200M
Timur : Parit 200M

Halaman 73 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Tiara Riani SKT Utara : Sukiman 100M
Selatan : Jalan 100M
Barat : Anto Sugianto 200M
Timur : Jalan 200M

166. Sangkot SKT No.590/410//EK/DL/05

Utara : Asli Rambe 80 M
Selatan : Jalan Blok 80 M
Barat : Salim 250 M
Timur : Suherman 250 M

167. Nur Wahyu SKT Utara : Pardi 100M
Selatan : Jalan 100M
Barat : T.Pakpahan 200M
Timur : Parit 200M

168. Didah SKT Utara : Supriono 100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Jalan 200M
Timur : Parit 200M

169. TS Siburian SKT Utara : Masri BS
100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Bernando 200M
Timur : Parit 200M

170. Kamron Sihite SKT Utara : Puji Ari Santi 100M
Selatan : Jalan Blok 100M
Barat : Bernando 200M
Timur : Parit 200M

171. Jeni Angreani SKT Utara : Jalan 100 M
Selatan : Jalan 100 M

Halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Barat	: Samsir	200 M
		Timur	: Awaluddin	200 M
172. Surini	SKT	Utara	: Roslita	100M
		Selatan	: Jalan blok	100M
		Barat	: Sumarna	200M
		Timur	: Parit	200M
173. Al Alim	SKT	Utara	: Zainal Arifin	100M
		Selatan	: Jalan blok	100 M
		Barat	: Mujiati	200M
		Timur	: Parit	200M
174. Enti	SKT	Utara	: Jalan	100 M
		Selatan	: Aan Susanti	100 M
		Barat	: Tiar Witasari	200 M
		Timur	: Jani	200 M
175. Masrial Ghani	SKT	Utara	: Jalan	100 M
		Selatan	: Aan Susanti	100 M
		Barat	: Tiar Witasari	200 M
		Timur	: Jani	200 M
176. Katmi	SKT	Utara	: Garmi	100 M
		Selatan	: Jalan Blok	100M
		Barat	: Suyatmi	200M
		Timur	: Parit	200M
177. Lia Zahara Sari	SKT	Utara	: Sutrisno	100M
		Selatan	: Jalan blok	100M
		Barat	: Sarto	200M
		Timur	: Hutan	200M
178. Abdul Mujib	SKT	Utara	: Rudy Antono	100M
		Selatan	: Jalan Blok	100M

Halaman 75 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Barat : Sugiarti	200M
		Timur : Parit	200M
179. Risda Br Pakpahan	SKT	Utara : Jalan blok100M	
		Selatan : Endi Warman	100M
		Barat : Martini	200M
		Timur : Jalan	200M
180. Nurleni	SKT	Utara : Puji Ari Susanti100M	
		Selatan : Jalan blok	100M
		Barat : Nurahayu	200M
		Timur : Parit	200M
181. Jojor SS	SKT	Utara : Sugiono	200M
		Selatan : Adi Saputra	200M
		Barat : Jalan Blok	100M
		Timur : Hutan Muda	100M
182. Mutmaina	SKT	Utara : Sulardi	300M
		Selatan : Kusnadi	300M
		Barat : Jalan blok	67M
		Timur : Parit	67M
183. Fitriadi	SKT	Utara : Jalan	100M
		Selatan : Sugiono	100M
		Barat : Adisaputra	200M
		Timur : Safura	200M
184. Herlina S	SKT	Utara : Hutan Muda 50 M	
		Selatan : Jalan Blok	50 M
		Barat : Penghibur	400 M
		Timur : Penghibur	400 M
185. Sukirno	SKT	Utara : A.Halim	100M
		Selatan : Jalan blok	100M

Halaman 76 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Supriono	SKT	Barat	: Suherni	200M
		Timur	: Hutan muda	200M
		Utara	: Sobirin	100M
		Selatan	: Jalan blok	100M
		Barat	: Haktiyah	200M
		Timur	: Parit	200M

187. Eti Supiati SKT No.590/279/EK/DL/05 Tanggal 14 Maret 2005

Utara	: Jalan Blok	100 M
Selatan	: Sunardi	100 M
Barat	: Kartini	200 M
Timur	: Junaidi	200 M

188. Meji Saputra SKT No.590/250/EK/DL/05

Utara	: Jalan Blok	100 M
Selatan	: Saiman	100 M
Barat	: Sunartik	200 M
Timur	: Mardik	200 M

189. Nur Wahyu Ramadani No. Reg Camat. 149/SK/TPHU/2005 tanggal

30/06/2005

Utara	: Riyanto	275 M
Selatan	: Ngatini	275 M
Barat	: Jalan	73 M
Timur	: Belukar	73 M

190. Dartim SKT No.590/212/EK/DL/05 Tanggal 27 Juni 2005

Utara	: Rohiyani	100M
Selatan	: Jalan blok	100M
Barat	: Suprapti	200M
Timur	: Hutan Muda	200M

191. Sudarman SKT No.593/SK/DL/07/907 tanggal 28 April 2007

Halaman 77 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Utara : Parit	100 M
		Selatan : Jalan Blok	100 M
		Barat : Sudarman	200 M
		Timur : Parit	200 M
192. Meri .M	SKT	Utara : Parit	100M
		Selatan : Jalan Blok	100M
		Barat : Sudarman	200M
		Timur : Parit	200M
193. Patmawati	SKT	Utara : 300 M	
		Selatan : 300 M	
		Barat : 67 M	
		Timur : 67 M	
194. Yatiman	SKT	Utara : Uun Nuraini	100M
		Selatan : Jalan blok	100M
		Barat : Tumbur Pkphn	200M
		Timur : Parit	200M
195. Ponijan	SKT	Utara : Sarifuddin	100 M
		Selatan : Jalan	100 M
		Barat : Tiaramayana	200 M
		Timur : Ismawati	200 M
196. Laura Afriani Rambe	SKT No.160		
197. Asli Rambe D.Ra	SKT No.161		
198. Ari Prawita Rambe	SKT No.162		
199. Taufik Anwar Rambe	SKT No.163		
200. Susilawati	SKT No.171		
201. Zainal Arifin	SKT.No.176		
202. Misran	SKT.No.178		
203. Saiful Amri	SKT No.179		

Halaman 78 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Engkos Kosasi	SKT.NO. 316
205. Sarifudin	SKT.NO.321
206. Sugeng	SKT.NO. 325
207. Suhendri	SKT NO.348
208. Uceh	SKT.NO 353
209. Paikem	SKT NO. 357
210. Boiman	SKT NO.358
211. Diah Mudianti	SKT. NO. 359
212. Sunardi	SKT.NO. 361
213. Teti br Napitupulu	SKT.NO. 392
214. Hotmaita	SKT.NO.393
215. Ahmad Sidik	SKT.No. 399
216. Sudarwan	SKT NO.395
217. Suparno	SKT NO.398
218. Romeldin Purba	SKT No. 394
219. Surahman	SKT NO. 377
220. Zoni Eviza	SKT No.404

4. Menyatakan sah dan berharga bukti kepemilikan tanah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) para Penggugat yang terletak di Desa Danau Lancang Kec.Tapung hulu Kab.Kampar;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada para Penggugat;
6. Menyatakan dan menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril/inmateril Penggugat senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 79 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta Rupiah*) perhari setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ira Rosalin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Surat Kuasa

Halaman 80 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



1. Bahwa identitas Tergugat pada surat Kuasa dengan identitas Tergugat pada surat gugatan tidak sama;
 - Bahwa jika pada surat kuasa menyebutkan bahwa Tergugat adalah PT. Subur Arum Makmur II namun dilihat pada surat gugatan menyebutkan Tergugat adalah PT. Subur Arum Makmur, sehingga hal ini membuktikan tidak ada ketegasan siapa yang sebenarnya hendak digugat oleh Para Penggugat apakah PT. Subur Arum Makmur II atau PT. Subur Arum Makmur, namun perlu disampaikan bahwa ic. Tergugat adalah suatu Perseroan / badan hukum dengan akta pendirian nomor 180 yang tanggal 20 Februari 1990, dibuat dihadapan SINGGIH SUSILO, SH Notaris Pekanbaru dengan nama PT. SUBUR ARUM MAKMUR;
2. Bahwa setelah dicermati terhadap Surat Kuasa Para Penggugat No. 001/SK-HA/X/2018 adalah bersifat umum :
 - Bahwa terhadap Surat Kuasa Para Penggugat yang diterima oleh penerima kuasa semestinya hanya untuk satu kepentingan tertentu saja, namun pada Surat Kuasa Para Penggugat No. 001/SK-HA/X/2018 pada alinea *Khusus* menerangkan yaitu “mendampingi dan atau mewakili sipemberi kuasa untuk mengurus persoalan hukum pemberi kuasa sebagai Penggugat”, artinya pemeberian kuasa ini tidak konkrit secara khusus untuk kuasa perbuatan hukum apa yang diterima oleh penerima kuasa, sehingga pada surat kuasa tersebut bersifat umum ditambah lagi tidak menyebutkan kedudukan hukum PT. Subur Arum Makmur II sebagai apa, serta tidak mencantumkan tahapan – tahapan persidangan secara rinci, dan hal ini tidak sejalan dengan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang syarat surat kuasa khusus yang sah yaitu : Menyebutkan dengan jelas untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relative,

Halaman 81 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim untuk Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa faktanya tidak semua pemberi kuasa ada menandatangani Surat Kuasa No. 001/SK-HA/X/2018 tersebut :

- Bahwa dari seluruh Para Penggugat yang berjumlah total 179 Penggugat ternyata banyak yang tidak memberikan tandatangannya yaitu :

Penggugat - 15 atas nama ZAINAL ARIFIN;

Penggugat - 16 atas nama PARIANTO;

Penggugat - 23 atas nama UUN NURAENI;

Penggugat - 28 atas nama ANDA LIMA;

Penggugat - 30 atas nama Atas nama SUKIRMAN;

Penggugat - 31 atas nama ABDUL HALIM;

Penggugat - 32 atas nama SULASTRI;

Penggugat - 33 atas nama SAPTO HADI;

Penggugat - 44 atas nama MARIYAH;

Penggugat - 53 atas nama ERI PERMADI;

Penggugat - 55 atas nama SUPRIYATEN;

Penggugat - 74 atas nama MARDIANTO;

Penggugat - 75 atas nama SARTO;

Penggugat - 76 atas nama SUSWAN;

Penggugat - 91 atas nama SAJMAN;

Penggugat - 94 atas nama NURCAHYATIN;

Penggugat - 105 atas nama RUDI ANTONG;

Penggugat – 112 atas nama YUSRIATUL HIDAYAH

Penggugat – 117 atas nama ROHIANI RITONGA;

Halaman 82 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat - 132 atas nama PUJI ARI SANTI;

Penggugat – 154 atas nama NGADINAH;

Penggugat – 156 atas nama DEDI SUGIANTO;

- Bahwa dikarenakan tidak ada tandatangan dari sipemberi kuasa maka secara hukum terhadap surat kuasa Para Penggugat No. 001/SK-HA/X/2018 tersebut tidak sah untuk dijadikan dasar penerima kuasa melakukan gugatan aquo, hal ini dapat disampaikan bahwa juga syarat sahnya surat kuasa diatur pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, "*Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.*", sehingga dengan tidak adanya tanda tangan yang tertera pada surat kuasa No. 001/SK-HA/X/2018 tersebut merupakan bukti tidak adanya persetujuan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan gugatan aquo;

4. Bahwa terhadap Pemberi Kuasa yaitu :

Penggugat – 120 atas nama ANDI AZHARI

Penggugat – 121 atas nama BAKTIYAH

Penggugat – 122 atas nama AHMAD JUNEDI

Penggugat – 123 atas nama KHAIRUL MIZAN

Penggugat – 124 atas nama DARYANTO

Penggugat – 125 atas nama JUNI ANDAR

Penggugat – 126 atas nama M. ISKANDAR

Penggugat – 127 atas nama ALI SAHBANA

Yang jika dicermati dan diperhatikan terhadap tandatangan-tandatangannya cukup jelas memiliki kriteria dan karakter yang sama (seorang), artinya hal ini selain tidak adanya persetujuan dari sebahagian pemberi kuasa sebagaimana yang dijelaskan diatas hal ini juga

Halaman 83 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah dugaan bahwa surat kuasa No. 001/SK-HA/X/2018 tersebut memiliki rekayasa dan spekulasi guna mendapatkan legal standing untuk melakukan tindakan hukum (law action), maka berdasarkan hal-hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. Tentang Gugatan Kabur

1. Bahwa Para Penggugat pada Positanya No. 1 halaman 11 mendalilkan memiliki lahan seluas 440 Ha, namun tidak ada kejelasan dan ketegasan posisi letak lahan yang dimaksud, maupun luas lahan milik masing-masing Para Penggugat, hal ini dapat dijelaskan :

- Para Penggugat tidak ada menjelaskan secara tepat letak lahan 440 Hektar yang dimaksud dengan tidak menjelaskan ukuran/luas bagian sebelah Barat, Utara, Timur dan Selatan serta tidak menjelaskan titik kordinat posisi lahan yang dimaksud;
- Dari luas lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak sinkron dengan luas masing-masing milik Para Penggugat artinya jika Para Penggugat mengklaim memiliki lahan seluas 440 Hektar tentu apakah dari jumlah total milik lahan masing-masing Para Penggugat luasnya juga 440 Hektar, namun pada Posita gugatan aquo halaman 30 dilihat pada setiap Surat Keterangan Tanah yang dijelaskan mulai dari nomor 196 atas nama LAURA AFRIANI RAMBE seterusnya sampai nomor 220 atas nama ZONI EVIZA tidak ada menjelaskan luas lahannya secara rinci, berikut letak tanahnya tidak jelas dan konkrit, serta tidak ada menjelaskan dimana/siapa sepadan tanahnya tersebut, maka hal ini sejalan dengan Putusan MA-RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 disebutkan “ karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” ;

Halaman 84 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya sangatlah diperlukan suatu kepastian dan ketetapan yang bisa memberikan dan menunjukan kepastian hukum mengenai lingkup lahan yang menjadi objek perkara sehingga tidak menimbulkan peristiwa hukum baru, maka patutlah Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dilihat dari Posita gugatan :

- Pada halaman 11 mulai dari nomor 5 atas nama SARIPUDDIN seterusnya sampai nomor 57 atas nama TIAR WITARSA dan berikut juga pada halaman 17 nomor 63 atas nama M. SARDI seterusnya sampai ke halaman 114 halaman 22 atas nama SOBIRIN sama sekali tidak dapat menguraikan/menjelaskan Surat Keterangan Tanah yang dimilikinya, hanya saja menguraikan batas batas sepadan;
- Dan pada halaman 23 nomor 119 atas nama RELAWATI, 121 atas nama BAKTIYAH, 122 atas nama AHMAD JUNEDI, 123 atas nama KHAIRUL MIZAN juga sama sekali tidak dapat menguraikan/menjelaskan Surat Keterangan Tanah yang dimilikinya, hanya saja menguraikan batas batas sepadan;
- Maka hal ini cukup bias dan membingungkan untuk menentukan letak tanah yang dimaksud, sehingga ic. Tergugat juga bingung untuk menentukan objek yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan menimbulkan pertanyaan apakah lahan perkara tersebut berada di lahan perkebunan milik Tergugat atau berada diluar lahan perkebunan milik Tergugat;
- Berikut pada halaman 22 nomor 116 atas nama BELA ANUGRAH menjelaskan mewakili 5 Surat Keterangan Tanah namun yang tertulis pada Posita hanya 4 Surat Keterangan Tanah, hal ini juga cukup bias dan membingungkan terkait kedudukan hukum dan letak maupun luas lahannya Penggugat i.c BELA ANUGRAH, yang menjadi diragukan

Halaman 85 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



kedudukan hukumnya yaitu apakah i.c BELA ANUGRAH mewakili kepentingan hukum diri sendiri atau mewakili kepentingan hukum 5 subjek hukum lainnya lagi sehingga perlu adanya ketegasan kedudukan hukum antara i.c BELA ANUGRAH dengan subjek hukum pemilik 4 SKT yang diwakilinya;

- Pada halaman 23 nomor 127 atas nama ALI SAHBANA juga mendalilkan mewakili 3 Surat namun tidak ada menjelaskan Surat apa dan siapa yang diwakilinya, apa mewakili diri sendiri sebagai pemilik lahan dengan bukti Surat Keterangan Tanah atau mewakili pemilik surat pihak lainnya, dan selain itu tidak jelas suratnya surat apa, hal ini serupa juga dengan Penggugat nomor 128 atas nama KHAIRUDDIN SIREGAR, 129 atas nama NURAHAYU, 130 atas nama KRISNA BULIAN dan 131 atas nama KRISNA BULIAN juga;
- Kemudian terhadap Penggugat nomor 132 atas nama SARIANI, 133 atas nama PUJI ARI SANTI, 134 atas nama H. SARDI, 135 atas nama ELLY LAHRAMI SIMATUPANG, 137 atas nama SUPRIONO, 159 atas nama SUGITO, 162 ZONI EVIZA, 163 atas nama TUMBUR PAKPAHAN, 164 atas nama IRWANTO, 165 atas nama TIARA RIANI, 167 atas nama NUR WAHYU, 186 atas nama SUPRIONO, 192 atas nama MERI M, 193 atas nama PATMAWATI, 194 atas nama YATIMAN, 195 atas nama PONIJAN, bahwa dari seluruh nama nama tersebut adalah sama sekali tidak memiliki bukti Surat Keterangan Tanah, dan sesungguhnya semua hal ini sejalan dengan *putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973 yaitu “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah tidak jelas”* jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565.K/Sip/1973 tanggal 221

Halaman 86 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Agustus 1974 , “ *Isi Surat Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*” dan hal ini juga sejalan dengan asas Hukum Acara Perdata “*point d’interet, poin d’action*” yang dimaknai bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, yang juga diatur didalam Pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg, 1865 BW) “ *barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*” maka cukup beralasan hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dari nama-nama Para Penggugat mulai dari Penggugat-1 seterusnya sampai Penggugat 179 tidak sinkron dengan nama – nama yang tertera pada Surat Keterangan Tanah (vide posita halaman 11 sampai halaman 31) yaitu sebagai berikut :

- Terhadap Penggugat- 5 atas nama SARIPUDDIN HARAHAHAP tidak ada ditemukan satu Surat Keterangan Tanah atas nama SARIPUDDIN HARAHAHAP;
- Terhadap Penggugat-21 atas nama M SARDI tidak ada ditemukan satu Surat Keterangan Tanah atas nama M SARDI;
- Terhadap Penggugat- 117 atas nama ROHIANI RITONGA tidak ada ditemukan satu Surat Keterangan Tanah atas nama ROHIANI RITONGA;
- Dan yang jelas terhadap lokasi tanah yang hanya menjelaskan ukurannya saja tanpa ada menjelaskan keterangan sepadan dan bukti kepemilikan yang jelas yaitu mulai Posita halaman 24 poin 135 atas nama ELLY LAHRAMI SIMATUPANG seterusnya sampai poin 220 atas nama ZONI EVIZA tidak jelas hubungan hukum kepemilikan

Halaman 87 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya dengan Para Penggugat karena tidak ada sama sekali nama yang sama dengan nama Para Penggugat, misalnya terhadap poin nomor 135 atas nama ELLY LAHRAMI SIMATUPANG namun tidak ditemukan dari Para Penggugat yang bernama Penggugat ELLY LAHRAMI SIMATUPANG, dan begitu juga sebaliknya mulai dari Penggugat 135 dan seterusnya sampai Penggugat-179 tidak jelas mana lahan yang diklaimnya tersebut dan diuraikan dalam Posita, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mana tanah yang menjadi objek perkaranya dan siapa yang sebenarnya yang mengklaim sebagai pemiliknya dan bagaimana hubungan hukumnya antara tanah objek perkara dengan Para Penggugat, maka hal ini cukup bias dan membingungkan dalam memahami objek perkara secara konkrit, maka patutlah Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4. Bahwa juga pada Posita nomor 2 halaman 31 Para Penggugat mendalilkan telah menguasainya semenjak tahun 2003, namun hal ini jika dikaitkan dengan Penggugat - 132 atas nama PUJI ARI SANTI dan Penggugat - 142 atas nama SUHERNI yang keduanya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan ketika Tahun 2003 usianya adalah 3 (tiga) tahun, sehingga timbul pertanyaan apakah mungkin ketika usia 3 (tiga) tahun sudah bisa menggarap lahan dan/atau melakukan imas tumbang, maka dalil ini sangat mencurigakan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Surat Keterangan Tanah yang diajukan oleh Para Penggugat baru saja dibuat tidak lama sebelum gugatan ini diajukan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas cukup beralasan hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini juga sejalan dengan Putusan MA-RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ karena surat gugatan tidak

Halaman 88 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima Putusan MA-RI No. 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan MA-RI No.565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal – hal yang diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa pada prinsipnya semula lahan perkebunan Tergugat yang sekarang dikuasainya adalah bukan merupakan hak Para Penggugat sebelumnya, karena Tergugat sebelumnya menggarap dan menguasai terlebih dahulu dan telah memperoleh hak berdasarkan Keputusan Bupati Kampar No. 454 Tahun 2003 tertanggal 17 Nopember 2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk PT. Sumbur Arummakmur yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Bupati Kampar No. 503/PUM/240/2011 tertanggal 08 September 2011 tentang perpanjangan pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Subur Arummakmur untuk perkebunan seluas 500 Ha dan sekaligus telah mendapat Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/DISBUN/XII/03/1089 tertanggal 23 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kampar;
4. Bahwa cukup keliru Para Penggugat merasa memiliki lahan hanya dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) karena berdasarkan UUPA No. 5

Halaman 89 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 Jo PP No. 24 Tahun 1997 bukti kepemilikan adalah Sertipikat Hak Milik, artinya sebelum Tergugat mengelola dan menguasai lahan perkebunannya terlebih dahulu telah memperoleh hak berdasarkan Keputusan Bupati Kampar No. 454 Tahun 2003 tertanggal 17 Nopember 2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk PT. Sumbur Arummakmur yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Bupati Kampar No. 503/PUM/240/2011 tertanggal 08 September 2011 tentang perpanjangan pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Subur Arummakmur untuk perkebunan seluas 500 Ha dan sekaligus telah mendapat Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor : 525/DISBUN/XII/03/1089 tertanggal 23 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kampar;

5. Bahwa dengan adanya legalitas formal yang sah dari Instansi Pemerintah atas penguasaan fisik areal lahan/tanah perkebunan kelapa sawit Tergugat dimaksud, maka secara hukum segala bentuk perbuatan hukum Tergugat diatas tanah/lahan dimaksud adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena didasari dengan alas hak yang sah secara hukum, oleh karenanya dalil Para Penggugat dalam gugatan aquo yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak, justru sesungguhnya upaya Para Penggugat mengklaim memiliki lahan 440 Ha tanpa bukti yuridis yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan perlu diketahui bahwa lahan yang dikelola oleh Tergugat sebelumnya adalah hutan sehingga terkait Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai bukti alas hak adalah cacat hukum karena Surat Keterangan Tanah merupakan produk Kepala Desa yang tidak memiliki hak dan wewenang dalam menentukan penggunaan lahan yang sebelumnya adalah kawasan hutan, dan justru sesungguhnya Para Penggugat adalah penggarap lahan yang melawan

Halaman 90 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena menggarap Hutan tanpa ijin dari atau tanpa pelepasan kawasan hutan dari Kementerian;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan uraian – uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan uraian – uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2019 yang disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwasanya Para Penggugat dapat saja mencabut gugatannya sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dengan tegas menolak pencabutan gugatan Para Penggugat tertanggal 01 Juli 2019;

Halaman 91 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo tanpa kehadiran Para Penggugat di muka persidangan dengan acara pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi

1. Identitas Tergugat berbeda surat kuasa dengan surat gugatan

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwasanya identitas Tergugat pada surat kuasa dengan surat gugatan berbeda, maka terhadap eksepsi ini Majelis Hakim perkara aquo berpendapat tentang perbedaan nama yang tertera dalam surat kuasa dengan gugatan hal tersebut bukanlah hal pokok melainkan hanya kesalahan pengetikan, namun maksud dari Para Penggugat adalah PT Subur Arum Makmur dan Para Penggugat telah mencantumkan dengan jelas dan tegas kedudukan dari PT Subur Arum Makmur terbukti benar dengan hadirnya Tergugat di muka persidangan atas relaas panggilan yang telah disampaikan;

2. Perihal surat kuasa

Menimbang, bahwa Tergugat mempersoalkan beberapa hal terkait surat kuasa diantaranya surat kuasa Para Penggugat bersifat umum, tidak

Halaman 92 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



semua pemberi kuasa ada menandatangani surat kuasa, tanda tangan beberapa Para Penggugat memiliki kriteria dan karakter yang sama, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dari surat kuasa Para Penggugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim diperlukan pembuktian untuk mencari kebenaran atas dalil sangkalan Tergugat dengan menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi ke muka persidangan guna memeriksa sah tidaknya tanda tangan tersebut, dengan demikian hal tersebut sudah memasuki pokok perkara;

3. Gugatan kabur

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tidak ada kejelasan dan ketegasan posisi letak lahan objek perkara aquo, Para Penggugat tidak ada menguraikan atau menjelaskan luas lahan milik masing-masing dari Para Penggugat serta alas hak (Surat Keterangan Tanah) dimana nama Para Penggugat tidak sinkron dengan nama-nama yang tertera pada Surat Keterangan Tanah;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran dan meyakini hal demikian adalah kebenaran, diperlukan pembuktian dengan menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi ke muka persidangan, oleh karenanya terlalu prematur bilamana jawaban atas materi eksepsi ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka telah berdasar hukum seluruh materi eksepsi Tergugat sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan gugatan Para Penggugat sebagaimana sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 93 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan bantahan atau dalil-dalil sangkalannya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan, sehingga Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan perkara aquo, Para Penggugat mencabut gugatannya dan atas pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan penolakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Penggugat karena Para Penggugat telah menyatakan pencabutan gugatan oleh karenanya saat ini beban pembuktian beralih kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian PT. Subur Arummakmur Nomor : 180 tanggal 20 Februari 1990 dihadapan Notaris Pekanbaru SINGGIH SUSILO, SH selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Subur Arummakmur dengan akta No. : 43 tertanggal 27 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, SH selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 454 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk PT. Subur Arum Makmur tertanggal 17 November 2003 selanjutnya diberi tanda **T-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor 525/DISBUN/XII/03/1089 tertanggal 23 Desember 2003 selanjutnya diberi T-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 503/PUM/240/2011 tertanggal 08 September 2011 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Subur Arum Makmur Untuk Perkebunan selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **JUMIADI SAPUTRA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2008;
 - Bahwa, saksi mengetahui lokasi objek perkara tersebut yang berada di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat;
 - Bahwa, pada saat pemeriksaan setempat objek sengketa berada di Desa Danau Lancang Kabupaten Kampar dan berbatas langsung dengan Lahan yang sudah masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa, ada perbedaan antara penyebutan lahan PT.SAM I dan PT.SAM II tersebut yaitu Lahan yang masuk wilayah Desa Danau

Halaman 95 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancang biasa disebut lahan PT. SAM II dan lahan yang masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu dikelola oleh PT. SAM I;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat telah menanam kelapa sawit diatas objek perkara tersebut dengan usia tanam 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dahulu Tergugat juga pernah digugat pada sebahagian lahan yang sama dengan objek perkara dan juga lahan lainnya telah berpekarra dipengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim perkara *aquo* telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 02 Agustus 2019, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dari surat gugatan, jawaban, replik dan duplik serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka terlebih dahulu timbul pertanyaan Apakah benar Tergugat dalam menguasai tanah yang menjadi objek sengketa perkara *aquo* adalah perbuatan sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang telah diajukan dimuka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang telah disumpah di muka persidangan dan tidak ada bantahan sebaliknya dari Para Penggugat maka Majelis Hakim perkara *aquo* menyakini benar penguasaan tanah obyek sengketa perkara *aquo* telah berdasar hukum dan tidaklah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat

Halaman 96 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Penguat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, berarti Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Jo 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh kami, Cecep Mustafa, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H., dan Ira Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 13 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Tergugat dengan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 97 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurafriani Putri, S.H.,

Cecep Mustafa, S.H., L.L.M.,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. PNBP	Rp.	5.000,-
5. Panggilan	Rp.	450.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.100.000,-
7. ATK	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	2.651.000,-

(dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 98 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)